



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin ;
Tempat lahir : Tabanio ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Rt 14 Rw 07 Desa Tabanio Kecamatan
Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Perasihat Hukum yang bernama Sdr Hj. Sunarti, SH dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK-LKBHUWK) yang berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No 3 Rt 40 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli tertanggal 1 Nopember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Pembunuhan" dan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis;
 - 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2;
 - 1 (satu) buah celurit tanpa hulu;
 - 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010
Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969
An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari
4 Rt. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018 yang pada intinya :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;
2. Menyatakan pasal yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin adalah Pasal 354 ayat (3) sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa mempunyai penyakit ayan (epilepsy) yang kadang-kadang kambuh yang mana saat sekarang masih dalam proses pengobatan ;

Selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa juga mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018 yang pada intinya meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena :

- Terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban Rojani/Jono serta terdakwa tidak mengetahui atas perbuatannya tersebut menyebabkan korban Rojani/Jono meninggal dunia ;
- Senjata tajam jenis celurit/ arit yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban Rojani/Jono bukan dibawa oleh terdakwa melainkan dibawa oleh Sdr Yusaran/Iyus ;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai istri dan anak serta terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum ;

Atas nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapi secara

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 25 Januari 2018 yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada pledoi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2017 bertempat di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni korban ROJANI Als JONO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut menuju ke arah Desa Raden dengan menggunakan sepeda motor Vario bertemu dengan korban ROJANI Als JONO yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi cekcok mulut di sepanjang jalan tersebut antara terdakwa dengan korban ROJANI Als JONO hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai keduanya berhenti dengan posisi sepeda motor korban ROJANI Als JONO berada di depan sepeda motor Vario milik terdakwa sementara cekcok mulut masih terus berlanjut. Tidak lama datang ayah korban yakni saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di sebelah sepeda motor milik terdakwa, lalu ikut membantu korban ROJANI Als JONO hingga terjadilah perkelahian diantara ketiganya. Beberapa saat kemudian terdakwa dalam keadaan sudah menguasai 1 (satu) buah celurit tanpa hulu menyerang saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan korban ROJANI Als JONO pun membantu saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang kemudian melarikan diri, namun terdakwa mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tersebut dan diikuti korban ROJANI Als JONO. Selanjutnya terdakwa berbalik arah mengejar korban ROJANI Als JONO tersebut dan

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun balik mengejar keduanya. Dikarenakan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) kembali mengejar, terdakwa pun berbalik arah kembali mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) sementara korban ROJANI Als JONO kembali lagi mengejar terdakwa tersebut dimana peristiwa kejar-mengejar ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun terjatuh ke sawah dan terdakwa kemudian menyerang/menyabetkan celurit yang dibawanya ke arah saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm), namun tidak berhasil. Setelah itu terdakwa segera menuju korban ROJANI Als JONO yang mengejar dan korban ROJANI Als JONO pun terjatuh ke dalam sawah. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban ROJANI Als JONO di lokasi sawah tersebut dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyabetkan/menusukkan celurit yang dibawanya ke arah tubuh korban ROJANI Als JONO hingga mengalami luka/sobek dan mengeluarkan darah tepatnya pada bagian dada sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang belakang sebelah kiri. Sementara berteriak kesakitan, korban ROJANI Als JONO berhasil merebut celurit dari terdakwa dan balik menyerang hingga berhasil melukai terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan dimana terdakwa kemudian merangkul korban ROJANI Als JONO. Melihat keadaan korban ROJANI Als JONO yang terluka tersebut, saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun segera menghampiri untuk membantu korban ROJANI Als JONO dengan cara membawa batu untuk menyerang terdakwa. Namun saat ingin menghantamkan batu, terdakwa memutar posisinya yang masih merangkul korban ROJANI Als JONO sehingga saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tidak jadi menghantamkan batu karena posisinya menjadi berhadapan dengan korban ROJANI Als JONO. Setelah itu, terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban ROJANI Als JONO dan berlari mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang berupaya menyerangnya, sementara korban ROJANI Als JONO segera melemparkan celurit yang telah dikuasainya ke arah terdakwa tetapi tidak berhasil kena. Selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) hingga akhirnya terdakwa melarikan diri karena melihat saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang merupakan kakak kandung korban ROJANI Als JONO datang ke lokasi dimana terdakwa sempat mengambil kembali celurit yang sebelumnya dilempar korban ROJANI Als JONO untuk kemudian berlari ke arah jalan raya. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau yang sedang dikendarai oleh saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO berhenti dan terdakwa pun merebut stang sepeda motor sambil berkata kepada saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut "sepeda motornya aku bawa", lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor dan pergi melarikan diri, sementara saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang langsung berupaya mengejar terdakwa pun gagal mendapatkan terdakwa yang telah kabur menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN mendatangi korban ROJANI Als JONO yang sedang tergeletak dalam keadaan sekarat dan segera membawa korban ROJANI Als JONO pulang kerumah dengan menggunakan mobil pick up dan sesampai di rumah korban ROJANI Als JONO dilarikan kembali ke rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Boedjasin Pelaihari dengan menggunakan sarana mobil ambulance Desa Tabanio, namun ditengah perjalanan daerah Jalan Desa Muka Bulin Kec. Kurau sekitar pukul 18.30 Wita korban ROJANI Als JONO pun meninggal dunia ;

- Bahwa atas tindakan terdakwa, korban ROJANI Als JONO mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, terhadap korban bernama ROJANI Bin YUSRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru ; Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah ; Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang ; Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus ; Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata. Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN ; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam ; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah **sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** yakni terhadap korban ROJANI Als JONO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut menuju ke arah Desa Raden dengan menggunakan sepeda motor Vario bertemu dengan korban ROJANI Als JONO yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi cekcok mulut di sepanjang jalan tersebut antara terdakwa dengan korban ROJANI Als JONO hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai keduanya berhenti dengan posisi sepeda motor korban ROJANI Als JONO berada di depan sepeda motor Vario milik terdakwa sementara cekcok mulut masih terus berlanjut. Tidak lama datang ayah korban yakni saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di sebelah sepeda motor milik terdakwa, lalu ikut membantu korban ROJANI Als JONO hingga terjadilah perkelahian diantara ketiganya. Beberapa saat kemudian terdakwa dalam keadaan sudah menguasai 1 (satu) buah celurit tanpa hulu menyerang saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan korban ROJANI Als JONO pun membantu saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang kemudian melarikan diri, namun terdakwa mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tersebut dan diikuti korban ROJANI Als JONO. Selanjutnya terdakwa berbalik arah mengejar korban ROJANI Als JONO tersebut dan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun balik mengejar keduanya. Dikarenakan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) kembali mengejarnya, terdakwa pun berbalik arah kembali mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) sementara korban ROJANI Als JONO kembali lagi mengejar terdakwa tersebut dimana peristiwa kejar-mengejar ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun terjatuh ke sawah

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa kemudian menyerang/menyabetkan celurit yang dibawanya ke arah saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm), namun tidak berhasil. Setelah itu terdakwa segera menuju korban ROJANI Als JONO yang mengejanya dan korban ROJANI Als JONO pun terjatuh ke dalam sawah. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban ROJANI Als JONO di lokasi sawah tersebut dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyabetkan/menusukkan celurit yang dibawanya ke arah tubuh korban ROJANI Als JONO hingga mengalami luka/sobek dan mengeluarkan darah tepatnya pada bagian dada sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang belakang sebelah kiri. Sementara berteriak kesakitan, korban ROJANI Als JONO berhasil merebut celurit dari terdakwa dan balik menyerang hingga berhasil melukai terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan dimana terdakwa kemudian merangkul korban ROJANI Als JONO. Melihat keadaan korban ROJANI Als JONO yang terluka tersebut, saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun segera menghampiri untuk membantu korban ROJANI Als JONO dengan cara membawa batu untuk menyerang terdakwa. Namun saat ingin menghantamkan batu, terdakwa memutar posisinya yang masih merangkul korban ROJANI Als JONO sehingga saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tidak jadi menghantamkan batu karena posisinya menjadi berhadapan dengan korban ROJANI Als JONO. Setelah itu, terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban ROJANI Als JONO dan berlari mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang berupaya menyerangnya, sementara korban ROJANI Als JONO segera melemparkan celurit yang telah dikuasainya ke arah terdakwa tetapi tidak berhasil kena. Selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) hingga akhirnya terdakwa melarikan diri karena melihat saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang merupakan kakak kandung korban ROJANI Als JONO datang ke lokasi dimana terdakwa sempat mengambil kembali celurit yang sebelumnya dilempar korban ROJANI Als JONO untuk kemudian berlari ke arah jalan raya. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang sedang dikendarai oleh saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO berhenti dan terdakwa pun merebut stang sepeda motor sambil berkata kepada saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut "sepeda motornya aku bawa", lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor dan pergi melarikan diri, sementara saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang langsung berupaya

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa pun gagal mendapatkan terdakwa yang telah kabur menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN mendatangi korban ROJANI Als JONO yang sedang tergeletak dalam keadaan sekarat dan segera membawa korban ROJANI Als JONO pulang kerumah dengan menggunakan mobil pick up dan sesampai dirumah korban ROJANI Als JONO dilarikan kembali ke rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Boedjasin Pelaihari dengan menggunakan sarana mobil ambulance Desa Tabanio, namun ditengah perjalanan daerah Jalan Desa Muka Bulin Kec. Kurau sekitar pukul 18.30 Wita korban ROJANI Als JONO pun meninggal dunia ;

- Bahwa atas tindakan terdakwa, korban ROJANI Als JONO mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, terhadap korban bernama ROJANI Bin YUSRAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru ; Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah ; Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang ; Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus ; Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata. Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm ;

- Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN ; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam ; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian** yakni terhadap korban ROJANI Als JONO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut menuju ke arah Desa Raden dengan menggunakan sepeda motor Vario bertemu dengan korban ROJANI Als JONO yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi cekcok mulut di sepanjang jalan tersebut antara terdakwa dengan korban ROJANI Als JONO hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai keduanya berhenti dengan posisi sepeda motor korban ROJANI Als JONO berada di depan sepeda motor Vario milik terdakwa sementara cekcok mulut masih terus berlanjut. Tidak lama datang ayah korban yakni saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di sebelah sepeda motor milik terdakwa, lalu ikut membantu korban ROJANI Als JONO hingga terjadilah perkelahian diantara ketiganya. Beberapa saat kemudian terdakwa dalam keadaan sudah menguasai 1 (satu) buah celurit tanpa hulu menyerang saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan korban ROJANI Als JONO pun membantu saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang kemudian melarikan diri, namun terdakwa mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tersebut dan diikuti korban ROJANI Als JONO. Selanjutnya terdakwa berbalik arah mengejar korban ROJANI Als JONO tersebut dan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun balik mengejar keduanya. Dikarenakan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) kembali mengejarnya, terdakwa pun berbalik arah kembali mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) sementara korban ROJANI Als JONO kembali lagi mengejar terdakwa tersebut dimana peristiwa kejar-mengejar ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun terjatuh ke sawah dan terdakwa kemudian menyerang/menyabetkan celurit yang dibawanya ke arah saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm), namun tidak berhasil. Setelah itu terdakwa segera menuju korban ROJANI Als JONO yang mengejarnya dan korban ROJANI Als JONO pun terjatuh ke dalam sawah. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban ROJANI Als JONO di lokasi sawah tersebut dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyabetkan/menusukkan celurit yang dibawanya ke arah tubuh

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ROJANI Als JONO hingga mengalami luka/sobek dan mengeluarkan darah tepatnya pada bagian dada sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang belakang sebelah kiri. Sementara berteriak kesakitan, korban ROJANI Als JONO berhasil merebut celurit dari terdakwa dan balik menyerang hingga berhasil melukai terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan dimana terdakwa kemudian merangkul korban ROJANI Als JONO. Melihat keadaan korban ROJANI Als JONO yang terluka tersebut, saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) pun segera menghampiri untuk membantu korban ROJANI Als JONO dengan cara membawa batu untuk menyerang terdakwa. Namun saat ingin menghantamkan batu, terdakwa memutar posisinya yang masih merangkul korban ROJANI Als JONO sehingga saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) tidak jadi menghantamkan batu karena posisinya menjadi berhadapan dengan korban ROJANI Als JONO. Setelah itu, terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap korban ROJANI Als JONO dan berlari mengejar saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) yang berupaya menyerangnya, sementara korban ROJANI Als JONO segera melemparkan celurit yang telah dikuasainya kearah terdakwa tetapi tidak berhasil kena. Selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) hingga akhirnya terdakwa melarikan diri karena melihat saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang merupakan kakak kandung korban ROJANI Als JONO datang ke lokasi dimana terdakwa sempat mengambil kembali celurit yang sebelumnya dilempar korban ROJANI Als JONO untuk kemudian berlari ke arah jalan raya. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang sedang dikendarai oleh saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO berhenti dan terdakwa pun merebut stang sepeda motor sambil berkata kepada saksi RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut "sepeda motornya aku bawa", lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor dan pergi melarikan diri, sementara saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN yang langsung berupaya mengejar terdakwa pun gagal mendapatkan terdakwa yang telah kabur menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi YUSRAN Bin BAHRUN (Alm) dan saksi SYAMSUDIN Bin YUSRAN mendatangi korban ROJANI Als JONO yang sedang tergeletak dalam keadaan sekarat dan segera membawa korban ROJANI Als JONO pulang kerumah dengan menggunakan mobil pick up dan sesampai dirumah korban ROJANI Als JONO dilarikan kembali ke rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Boedjasin

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari dengan menggunakan sarana mobil ambulance Desa Tabanio, namun ditengah perjalanan daerah Jalan Desa Muka Bulin Kec. Kurau sekitar pukul 18.30 Wita korban ROJANI Als JONO pun meninggal dunia ;

- Bahwa atas tindakan terdakwa, korban ROJANI Als JONO mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/VII/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, terhadap korban bernama ROJANI Bin YUSURAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru ; Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah ; Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang ; Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus ; Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata. Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm ;

- Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSURAN ; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam ; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2017 bertempat di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang sedang membonceng saksi ELDA RIA Binti ROHMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi: DA 6774 JT berjalan beriringan dengan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN yang juga membonceng ibunya untuk bersama-sama pergi menuju arah Desa Takisung Kab. Tanah Laut. Ketika berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO dan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN menghentikan laju sepeda motor dikarenakan mobil yang berada didepan mereka tiba-tiba berhenti dimana kemudian supir mobil memberitahu jika didepan sedang terjadi perkelahian. Mendengar hal tersebut, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang kebetulan posisi sepeda motornya berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN segera berusaha memundurkan sepeda motor untuk berputar balik, namun terdakwa yang sedang membawa pada tangan kanannya yakni 1 (satu) buah celurit tanpa hulu berlumuran darah tiba-tiba datang menghampiri dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut dengan cara merebut stang dan menaiki sepeda motor sambil berkata "sepeda motornya aku bawa", dimana saat itu saksi ELDA RIA Binti ROHMAN segera turun dari sepeda motor dan saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO pun tanpa mengiyakan ataupun mengatakan untuk memberikan izin, membiarkan terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya dikarenakan rasa takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,-

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pertama, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang sedang membonceng saksi ELDA RIA Binti ROHMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi: DA 6774 JT berjalan beriringan dengan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN yang juga membonceng ibunya untuk bersama-sama pergi menuju arah Desa Takisung Kab. Tanah Laut. Ketika berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO dan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN menghentikan laju sepeda motor dikarenakan mobil yang berada didepan mereka tiba-tiba berhenti dimana kemudian supir mobil memberitahu jika didepan sedang terjadi perkelahian. Mendengar hal tersebut, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang kebetulan posisi sepeda motornya berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN segera berusaha memundurkan sepeda motor untuk berputar balik, namun terdakwa yang sedang membawa pada tangan kanannya yakni 1 (satu) buah celurit tanpa hulu berlumuran darah tiba-tiba datang menghampiri dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut dengan cara merebut stang dan menaiki sepeda motor sambil berkata "sepeda motornya aku bawa", dimana saat itu saksi ELDA RIA Binti ROHMAN segera turun dari sepeda motor dan saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO pun tanpa mengiyakan ataupun mengatakan untuk memberikan izin, membiarkan terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya dikarenakan rasa takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya ;

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau adalah dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin H. MASRUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pertama, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang sedang membonceng saksi ELDA RIA Binti ROHMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi: DA 6774 JT berjalan beriringan dengan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN yang juga membonceng ibunya untuk bersama-sama pergi menuju arah Desa Takisung Kab. Tanah Laut. Ketika berada di Jalan Desa Tabanio RT. 20 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO dan saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN menghentikan laju sepeda motor dikarenakan mobil yang berada didepan mereka tiba-tiba berhenti dimana kemudian supir mobil memberitahu jika didepan sedang terjadi perkelahian. Mendengar hal tersebut, saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO yang kebetulan posisi sepeda motornya berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi WINDA LUPITA SARI Binti NGATJAN segera berusaha memundurkan sepeda motor untuk berputar balik, namun terdakwa yang sedang membawa pada tangan kanannya yakni 1 (satu) buah celurit tanpa hulu berlumuran darah tiba-tiba datang menghampiri dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO tersebut dengan cara merebut stang dan menaiki sepeda motor sambil berkata "sepeda motornya aku bawa", dimana saat itu saksi ELDA RIA Binti ROHMAN segera turun dari sepeda motor dan saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO pun tanpa mengiyakan ataupun mengatakan untuk memberikan izin, ikut turun dari sepeda motor dan membiarkan terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya dikarenakan rasa takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAHMAT ZATI Als PANUT Bin BIYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jemari Bin H. Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian yang mengakibatkan korban yang bernama Sdr Rojani Als Jono;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Desa Tabanio Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa yang melakukan perkelahian pada saat itu ada 3 (tiga) orang dan dari ke-3 (tiga) orang tersebut yang saksi kenal adalah terdakwa Muhammad Ridho Als Edo sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya saksi tidak kenal, namun setelah itu saksi mengenalinya yaitu Sdr Jono dan saksi Yusran Als lyus ;
 - Bahwa kejadian yang saksi ketahui dimana pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita dimana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun sedang berangkat dari Bati-Bati menuju Desa Tabanio dengan menggunakan mobil taksi kol (penumpang) kemudian sekitar pukul 15.30 Wita pada saat didalam perjalanan melintas di Jalan Desa Tabanio Rt 20 dimana saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan kemudian saksi melihat Sdr Jono terjatuh ke aspal dan terdakwa mendekati Sdr Jono selanjutnya orang

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus mendatangi Sdr Jono untuk membantu karena terjatuh ke aspal lalu pada saat itu anak saksi menangis kemudian saksi membujuk anak saksi tidak menangis lagi dan mengantar anak saksi ke mobil selanjutnya saksi kembali ke lokasi tersebut kemudian saksi melihat terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis arit/sabit sambil menyerang ke arah saksi Yusran Als Iyus selanjutnya oleh karena saksi Yusran Als Iyus diserang terdakwa yang mana pada saat itu saksi Yusran Als Iyus berlari dari kejaran terdakwa yang sedang memegang arit lalu melihat hal tersebut Sdr Jono bangkit lalu mendirikan sepeda motor miliknya kemudian Sdr Jono berusaha membantu saksi Yusran Als Iyus untuk melawan terdakwa dengan mengejar terdakwa selanjutnya terdakwa balik mengejar Sdr Jono lalu saksi Yusran Als Iyus mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengejar kembali saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah kemudian terdakwa mengejar kembali Sdr Jono yang saat itu terjatuh ke sawah selanjutnya terjadi perkelahian antara Sdr Jono dengan terdakwa saat itu Sdr Jono mengalami luka pada bagian dada dan pada saat posisi senjata tajam jenis arit/sabit sudah berpindah dari tangan terdakwa ke tangan Sdr Jono selanjutnya Sdr Jono kembali berganti menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul erat Sdr Jono yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit dengan tujuan agar Sdr Jono tidak dapat menyerang terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus mendatangnya dengan bermaksud untuk membantu menyerang terdakwa dengan menggunakan batu lalu pada saat saksi Yusran Als Iyus mau menyerang terdakwa dengan menggunakan batu kemudian terdakwa yang pada saat sedang merangkul Sdr Jono langsung mengarahkan Sdr Jono ke arah saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus tidak bisa menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa melepas Sdr Jono dari rangkulannya kemudian terdakwa mengejar saksi Yusran Als Iyus lalu pada saat terdakwa sedang mengejar saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Jono melemparkan senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegangnya ke arah terdakwa namun tidak kena lalu terdakwa kembali berkelahi dengan saksi Yusran Als Iyus sampai terjatuh di lokasi sawah ;

- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang saksi Syamsudin ke lokasi tersebut kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung berlari sambil mencari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata "siapa yang yang membantu terdakwa" (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi tersebut selanjutnya saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak marah dan mendatangi Sdr Jono untuk memberikan pertolongan kepada Sdr Jono kemudian saksi memakai sepeda motor milik Sdr Jono untuk pergi ke kampung mengambil mobil ambulance lalu pada saat saksi dalam perjalanan untuk mengambil mobil ambulance ternyata Sdr Jono sudah dibawa dengan menggunakan mobil pick up menuju ke rumahnya di Rt 16 Desa Tabanio selanjutnya Sdr Jono di bawa ke rumah saksi RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan menggunakan mobil ambulance setelah itu saksi ke Mesjid Jami Fashibatul Khairat untuk mengikuti acara pengajian Habib Alwi ;

- Bahwa jarak pandang saksi saat melihat terdakwa, Sdr Jono dan saksi Yusran Als Iyus beringan sekitar 200 (dua ratus) meter dimana posisi saksi pada saat itu dari daerah Desa Raden menuju Desa Tabanio sedangkan posisi dari terdakwa, Sdr Jono dan saksi Yusran Als Iyus dari Desa Tabanio menuju Desa Raden kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa, dengan Sdr Jono dan saksi Yusran Als Iyus dimana saksi melihat perkelahian tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Baha saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Jono dan saksi Yusran Als Iyus ;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan antara terdakwa dengan Sdr Jono yang saksi dengar hanya suara teriakan-teriakan saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis arit/sabit serta saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Yusran tidak ada mengalami luka sedangkan terdakwa juga mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan akibat serangan dari Sdr Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit dan Sdr Jono terdapat luka di bagian dada sebelah kirinya ;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali terdakwa menyerang Sdr Jono dan saksi tidak melihat ke arah mana serangan tersebut oleh karena pada saat itu Sdr Jono berkelahi dengan terdakwa di area persawahan sehingga terlindungi oleh padi ;
- Bahwa saksi melihat saksi Yusran Als Iyus ada memegang batu untuk menyerang terdakwa tetapi pada saat itu posisi terdakwa dan Sdr Jono sudah berkelahi saling berhadapan dan pada saat saksi Yusran Als Iyus ingin menyerang terdakwa namun tidak jadi oleh karena terdakwa membalikkan badan Sdr Jono yang pada saat itu sedang dirangkul oleh terdakwa ;
- Bahwa kondisi Sdr Jono pada saat masih berada di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sekarat dengan posisi terlentang di aspal dengan luka di bagian dada dan tubuh bertumuran darah dengan mata masih terbuka ;
- Bahwa setahu saksi, Sdr Jono meninggal dunia karena kehabisan darah akibat sabitan dari terdakwa menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit yang mengenai badan Sdr Jono ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan semuanya akan dicatat didalam Berita Acara persidangan ;

2. Saksi Yusran Bin Bahrin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Desa Tabario Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 Wita setelah selesai waktu sholat ashar, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berpamitan dengan saksi hendak pulang ke kota Kapuas menemui istrinya dengan mengendarai sepeda motor Satria F miliknya, setelah anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berangkat tidak lama kemudian saksi juga berangkat ke tempat kerja saksi di sawah

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Desa Tabanio dengan menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melihat dari kejauhan anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sedang diserang oleh terdakwa dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga terjatuh lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis arit/sabit ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono yang mengenai dada sebelah kiri sehingga anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian melihat hal tersebut selanjutnya saksi mendekatinya dengan tujuan untuk menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa menyerang saksi sehingga saksi dan terdakwa terlempar dan tersungkur di tepi sawah pinggir jalan kemudian pada saat saksi tersungkur selanjutnya terdakwa sempat membacok saksi berkali-kali sambil berteriak "ku bunuh jua ikam ini" (ku bunuh juga kamu ini) namun saksi berhasil melawan dan menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan kaki saksi yang pada saat memakai sepatu bot (sepatu laras panjang) sehingga terdakwa tidak dapat melukai saksi kemudian oleh karena terdakwa tidak berhasil melukai saksi akhirnya terdakwa berhenti menyerang saksi kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik orang yang sedang lewat menuju ke Desa Raden Kecamatan Kurau yaitu saksi Rahmat Zati Als Panut selanjutnya saksi segera menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono yang tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak sadarkan diri tidak lama kemudian anak saksi yang bernama saksi Syamsudin yang merupakan kakak kandung Sdr Rojani Als Jono datang ke tempat kejadian lalu saksi suruh untuk menolong adiknya yaitu Sdr Rojani Als Jono agar segera di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi berusaha mengejar serta mencari terdakwa yang kabur dengan menggunakan sepeda motor orang lain ke arah Desa Raden namun saksi tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi segera pulang ke rumah dan pada saat melintas di tempat kejadian saksi sudah bertemu dengan anggota dari Kepolisian Sektor Takisung ;

- Bahwa saksi melihat dimana anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ada berusaha melawan namun karena sudah terlalu banyak dari yang keluar dari badannya hingga akhirnya anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono lemas dan tersungkur ke tanah ;
- Bahwa saksi tidak melihat darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam atau alat apapun dimana tujuan saksi ke sawah hanya membawa karung ;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam jenis arit/sabit ;
- Bahwa setahu saksi, setelah perkelahian tersebut kondisi anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono terluka dan saksi berusaha menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan membawanya ke Rumah Sakit H.Boejasin namun nyawa anak saksi yang bernama Sdr Ronali Als Jono tidak dapat tertolong lagi ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat terjadinya cuacanya dalam keadaan cerah tidak hujan serta kondisi jalan dalam keadaan sepi serta sebelah kiri dan kanan jalan ada sawah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit/sabit dan membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga berkali-kali ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono datang ke rumah saksi di Desa Tabanio dengan tujuan bekerja sebagai nelayan ;
- Bahwa saksi mau melakukan perdamaian dengan pihak terdakwa asalkan terdakwa mau membiayai anak-anak dari anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak berkata kasar terhadap korban Sdr Rojani Als Jono ;
- Terdakwa tidak ada kejar-kejaran hanya berusaha merebut celurit dari saksi Yusran ;
- Terdakwa tidak ada menendang korban Sdr Rojani Als Jono dengan kaki saat berkendara ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan semuanya akan dicatat didalam Berita Acara Persidangan ;

3. Saksi Syamsudin Bin Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian antara terdakwa Muhammad Ridho Als Edo dengan Sdr Rojani Als Jono yang merupakan adik kandung saksi ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Desa Tabanio Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga saksi kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga desa yang datang ke tempat saksi yang mengatakan kepada saksi kalau Sdr Rojani Als Jono yang merupakan adik kandung saksi telah berkelahi dengan seseorang dan telah tersungkur di jalan dalam keadaan berdarah akibat luka bacok lalu setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian di Desa Tabanio Rt 20 dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat tiba di lokasi tersebut saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah tersungkur di jalan dalam keadaan tidak sadar dan bertumuran darah kemudian saksi meminta pertolongan kepada warga yang kebetulan lewat untuk membawa adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ke rumah yang selanjutnya di bawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang menyebabkan adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur bersimbah darah namun pada saat tiba di lokasi dimana saksi hanya bertemu dengan ayah saksi yang bernama saksi Yusran lalu saksi menanyakan kepada ayah saksi yang bernama saksi Yusran yang melakukan perbuatan tersebut kepada adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan menurut keterangan dari ayah saksi yang bernama Yusran kalau pelakunya adalah terdakwa Muhammad Ridho Als Edo ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara terdakwa dengan adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono karena menurut saksi dimana adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tidak ada memiliki masalah dengan siapapun ;
 - Bahwa saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nazarullah Bin Joko Lelono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara terdakwa Muhammad Ridho Als Edo dengan Sdr Rojani Als Jono dan saksi Yusran yang menyebabkan Sdr Rojani Als Jono meninggal duni ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabanio Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dan penjelasan warga Desa Tabanio kalau ada perkelahian di kampung seberang kemudian saksi ke tempat kejadian dan didalam perjalanan menuju ke tempat lokasi saksi bertemu dengan warga yang memberitahukan korban yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah di bawa ke rumahnya namun setelah saksi menuju kesana ternyata korban Sdr Rojani Als Jono sudah dibawa ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari, setelah itu saksi kembali menuju ke tempat lokasi kejadian dan di tempat kejadian tersebut saksi melihat 1 (satu) buah kerangka sepeda motor bekas terbakar dan bercak darah di sekitar tanaman padi di persawahan kemudian saksi juga mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan kejadian tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis, 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2, 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar kemudian setelah mengamankan barang bukti saksi juga memonitor Polres dan sopir ambulance serta memonitor di rumah terdakwa oleh karena adanya informasi yang mau membakar rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Yusran untuk meredam amarah dari keluarga Sdr Rojani Als Jono setelah itu saksi menuju ke Desa Raden untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dari Sdr Rojahan ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Yogi dimana Sdr Yoga ada bilang kepada saksi Syamsudin kalau tadi ada terdakwa lewat dan membuang senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi Syamsudin mencari senjata tajam jenis arit/sabit dan menemukannya kemudian saksi Syamsudin menitipkan di rumah Sdri Latipah selanjutnya diberikan kepada Sdr Rojahan ;

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor dimana menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa pamit kepada pemilik sepeda motor untuk dibawanya kemudian pada malam harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dimana perkelahian tersebut berawal ketika pada saat terdakwa mau pulang ke rumahnya setelah mengantar makanan ke tempat Sdr Habib yang sedang mengontrol pembuatan sarang wallet kemudian terdakwa ketemu dan berselisihan di jalan dengan korban Sdr Rojani Als Jono selanjutnya pada saat itu korban Sdr Rojani Als Jono ngomel-ngomel sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa balik mendekati Sdr Rojani Als Jono yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono selanjutnya ayak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke tempat perkelahian tersebut sambil membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus yang sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit namun senjata tajam jenis arit/sabit tersebut berhasil diambil oleh Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah terdakwa namun terdakwa bisa menghindari dengan menahan dengan tangan terdakwa sehingga menyebabkan tangan terdakwa terluka selanjutnya terdakwa memeluk Sdr Rojani Als Jono sehingga senjata tajam jenis arit/sabit terlepas dari tangan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadi rebut-rebutan senjata tajam jenis arit/sabit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono dan akhirnya terdakwa yang mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu terdakwa menimpas Sdr Rojani Als Jono oleh karena Sdr Rojani Als Jono mendekati terdakwa sehingga melukai Sdr Rojani Als Jono selanjutnya saksi Yusran Als Iyus ingin merebut senjata tajam jenis arit/sabit dari tangan terdakwa sampai terjatuh ke sawah selanjutnya terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis arit/sabit kemudian terdakwa membuang senjata tajam jenis arit/sabit tersebut namun saksi Yusran Als Iyus mau merebut senjata tajam tersebut akan tetapi terdakwa berhasil kembali mengambil senjata tajam tersebut lalu terdakwa naik ke arah jalan lalu datang kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin dengan membawa parang kemudian terdakwa lari dan meminjam sepeda motor saksi Rahmat Zati Als Panut lalu terdakwa melarikan diri kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr Mulyani untuk

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalut luka di tangannya setelah itu terdakwa pergi serta membuang arit tersebut, selanjutnya terdakwa pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

- Bahwa setahu saksi, Sdr Rojani Als Jono mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan terdakwa mengalami luka pada bagian tangannya ;
- Bahwa Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia di jalan menuju ke rumah sakit Pelaihari ;
- Bahwa setahu saksi, biasanya orang kampung apabila mau ke sawah pasti ada membawa arit untuk memotong batang padi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mau pergi ke sawah untuk merontok padi ;
- Bahwa setahu saksi, biasanya arit seperti barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

5. Saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Binoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita ketika saksi berboncengan dengan Sdr Elda mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin mau menuju ke Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lewat Jalan Tembus Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang juga bersama-sama dengan Sdri Winda yang berboncengan dengan ibu nya Sdri Juminah juga mengendarai sepeda motor dimana Posisi jalan Sdr Winda berada didepan sedangkan saksi berada di belakang kemudian sesampainya di Jalan Desa Taborio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sekira pukul 17.30 Wita Sdri Winda dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu saksi juga ikut berhenti, mengetahui hal tersebut saksi mencoba memundurkan sepeda motor milik saksi namun datang terdakwa ke arah saksi dan langsung merebut stang kemudi sepeda motor yang saksi kendarai dan setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa langsung memutar arah sepeda motor miliknya ;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa kemudian saksi berdiri dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang mobil Pick Up dimana

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopinya mengajak saya untuk masuk kedalam mobilnya yang kemudian saksi pulang setelah teman saksi datang menjemput

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Yamaha Mio J tahun 2010 warna Hijau Nopol DA 6774 JT Noka : MH328D204AK753716 Nosin : 28D-1755969 milik saksi yang saksi beli dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya peristiwa perkelahian tersebut melainkan saksi dihentikan seorang warga yang kemudian saksi hendak memutar balik namun keburu didatangi oleh terdakwa dan membawa sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi panik dan merasa takut setelah melihat terdakwa mendatangi saksi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada bercak darahnya sehingga saksi melepaskan saya ;
- Bahwa saksi tidak ada meminjamkan / mengizinkan atau pun mengiyakan sepeda motor milik saksi dipergunakan nya meskipun dia berkata kepada saksi (sepeda motornya aku bawa) melainkan perasaan takut itulah dasar saksi untuk membiarkan dia membawa sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak merasa diancam hanya saja saksi berpikir apabila tidak saksi lepaskan takutnya terjadi apa apa terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sebelumnya dan saksi tidak kenal dengan terdakwa hanya kebetulan lewat saja ;
- Bahwa adapun ciri-ciri senjata tajam arit/sabit yang dibawa terdakwa saat itu terbuat dari besi berwarna hitam berlumuran darah ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan saksi yang tertuang dalam surat perjanjian damai tertanggal 18 Juli 2017 sehingga berdasarkan hal tersebut saksi membuat surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2017 yang berisi untuk mencabut laporan atau pengaduan terhadap terdakwa Muhammad Ridho Als Edo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan akan tetapi saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan tidak hadir dipersidangan meskipun saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sehingga untuk Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan dapat

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya tertanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan dapat dibacakan didepan persidangan sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang bernama Winda Lupita Sari Binti Ngatijan berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Sdr Panut telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dan atau pemerasan/pengancaman sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi berboncengan dengan ibu saksi Sdri Juminah mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin beriringan dengan Sdr Panut yang juga mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Sdri Elda. Posisi jalan saksi berada di depan sedangkan Sdr Panut berada di belakang saksi, sesampainya di TKP saksi dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu Sdr Panut juga berhenti kemudian oleh ibu, saksi disuruh untuk memutar balik menuju arah Desa Raden Kurau namun posisi sepeda motor saksi tidak memungkinkan untuk balik arah, sedangkan untuk posisi Sdr Panut masih memungkinkan untuk bisa memutar arah, saat posisi berhenti tersebut pelaku melewati saksi dan mendekati Sdr Panut yang posisinya sudah balik arah (menuju arah Desa Raden) yang kemudian saksi lihat pelaku/orang tersebut langsung mengendarai sepeda motor milik Sdr Panut dan memacu sepeda motornya menuju arah ke Desa Raden Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Saat pelaku mengendarai sepeda motor milik Sdr Panut menuju arah Desa Raden, saksi langsung tancap gas menuju arah Desa Tabanio berboncengan dengan ibu saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan helm serta saksi mengenakan headseat mendengarkan lagu dari ponsel milik saksi, serta saksi saat itu ketakutan melihat orang/pelaku tersebut karena orang/pelaku membawa senjata tajam jenis arit/sabit;
- Bahwa Sdr Panut pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan maupun berteriak untuk meminta tolong. Setahu saksi dimana Sdr Panut dan Sdri Elda turun dari sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa pada saat saksi melintas menuju Desa Tabanio dimana saksi ada melihat seseorang yang tergeletak di bahu jalan dengan posisi terlentang dan penuh darah di badan maupun bahu jalan. Cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan macet karena baik dari daerah Desa Tabanio maupun dari Desa Raden terhenti karena ada perkelahian tersebut. Jalan lurus berlobang, sebelah kanan dan kiri terdapat sawah/pehumaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal bahkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku/ orang yang membawa sepeda motor Sdr Panut. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, berperawakan sedang tinggi dan membawa senjata tajam jenis arit/sabit penuh dengan darah serta pakaiannya terdapat bercak darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 Yamaha Mio J tahun 2010 warna hijau Nopol DA 6774 JT Noka : MH328D204AK753716 Nosin : 28D-1755969 dan terdapat tulisan "NSA" pada bagian selebor depan adalah milik Sdr Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaan Penuntut Umum yang telah ditujukan kepada terdakwa maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi A decharge (saksi yang meringankan) yakni sebagai berikut :

1. Saksi Habib Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya Perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkelahi pada saat itu adalah terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin dan yang menjadi korbannya adalah Sdr Rojani Als Jono dan yang ikut terlibat dalam perkelahian adalah sdr Yusran Als Iyus ;
- Bahwa tidak mengetahui saat terjadinya perkelahian tersebut namun saksi tahu setelah terdakwa datang ke rumah saksi sekitar magrib menjelaskan dimana terdakwa menceritakan bahwa terdakwa baru selesai berkelahi ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, dimana saksi melihat ada terdapat luka dibagian lengan yang sudah dalam keadaan dibalut sehingga saksi tidak melihat berapa besar luka yang dialaminya namun saksi tidak menanyakan siapa yang membalut luka terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi ada menanyakan mengapa terdakwa mengalami luka dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru berkelahi dengan korban dimana luka tersebut akibat menangkis saat Sdr Rojani Als Jono hendak menebaskan celurit di leher terdakwa sehingga lengan yang digunakan untuk menangkis tersebut mengalami luka ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan Sdr Rojani Als Jono, namun terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa berkelahi berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian berpapasan dengan korban sdr Rojani Als Jono kemudian sdr Rojani Als Jono menghampiri terdakwa dengan memepet sepeda motor hingga akhirnya terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus yang merupakan orang tua sdr Rojani Als Jono mendatangi untuk membantu Sdr. Rojani Als Jono hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban sdr Rojani Als Jono meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian dahi terdakwa akibat terkena batu yang dipukulkan oleh saksi Yusran Als Iyus yang merupakan orang tua Sdr Rojani Als Jono ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau celurit tersebut dibawa oleh orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus kemudian terdakwa merebutnya dan berhasil melukai korban Sdr Rojani Als Jono ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau korban Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit, namun tidak mengetahui bagaimana kondisinya ;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke rumah sakit RSIA Pelaihari setelah mendapat perawatan kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polisi.

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak terdakwa ada mendatangi keluarga korban Sdr Rojani Als Jono dan keluarga korban Sdr Rojani Als Jono mau berdamai dengan syarat terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mencari tahu siapa pemilik 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Yamaha Mio J warna Hijau Nopol DA 6774 JT yang setelah mendapat informasi kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat Zati Als Panut yang kemudian saksi Rahmat Zati Als Panut meminta ganti dengan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar oleh keluarga terdakwa dengan dibuat surat perjanjian didepan Kepala Desa setempat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai motor milik terdakwa yang dibakar oleh warga ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa tidak membawa sepeda motor miliknya karena jauh dari dirinya dan sepeda motor dekat dengan saksi Yusran Als Iyus sehingga terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa terdakwa meninggalkan tempat kejadian terdakwa menyerahkan celurit tersebut kepada warga Desa Tabonio ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia setelah terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan setelah mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian kalau korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia diperjalanan menuju rumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah berkelahi dengan Sdr Rojani Als Jono dan ayahnya Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus yang mengakibatkan Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Tabonio menuju desa Raden habis baru mengantar makanan kepada Habib , kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggag

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian saksi bilang kepada Sdr Rojani Als Jono “ jangan kaya itu “, setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono “ Cabut Celurit “ kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit berhasil terdakwa pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “ sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas “, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motornya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bernama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan terdakwa kemudian setibanya disana lalu terdakwa menyimpang senjata tajam jenis celurit di bawah kayu lalu terdakwa ditanya oleh keluarga “habis kelahi kah” dan dijawab oleh terdakwa “ya” setelah selesai minum dan membalut lukanya kemudian terdakwa pamit pulang lalu terdakwa sempat membuang arit di daerah yang ada semak-semaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Habib Faisal lalu pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit adalah milik saksi Yusran Als Iyus. ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan tujuan untuk melarikan diri dari kejaran saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dan saksi Syamsudin Bin Yusran oleh karena pada saat itu terdakwa melihat saksi Syamsudin Bin Yusran mendatangi lokasi kejadian dengan membawa parang dan pada saat itu terdakwa terluka sehingga terdakwa takut dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan semuanya akan dicatat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum No. 445/34/VI/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :
 - Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Rojani BinYusran ;
Korban mengalami beberapa luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam ;
Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) ;

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis ;
- 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2 ;
- 1 (satu) buah celurit tanpa hulu ;
- 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau ;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010
Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969 An.
AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari 4 Rt.
13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita dimana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun sedang berangkat dari Bati-Bati menuju Desa Tabanio dengan menggunakan mobil taksi kol (penumpang) kemudian sekitar pukul 15.30 Wita pada saat didalam perjalanan melintas di Jalan Desa Tabanio Rt 20 dimana saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan kemudian saksi melihat Sdr Jono terjatuh ke aspal dan terdakwa mendekati Sdr Jono selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus mendatangi Sdr Jono untuk membantu karena terjatuh ke aspal lalu pada saat itu anak saksi menangis kemudian saksi membujuk anak saksi tidak menangis lagi dan mengantar anak saksi ke mobil selanjutnya saksi kembali ke lokasi tersebut

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis arit/sabit sambil menyerang ke arah saksi Yusran Als Iyus selanjutnya oleh karena saksi Yusran Als Iyus diserang terdakwa yang mana pada saat itu saksi Yusran Als Iyus berlari dari kejaran terdakwa yang sedang memegang arit lalu melihat hal tersebut Sdr Jono bangkit lalu mendirikan sepeda motor miliknya kemudian Sdr Jono berusaha membantu saksi Yusran Als Iyus untuk melawan terdakwa dengan mengejar terdakwa selanjutnya terdakwa balik mengejar Sdr Jono lalu saksi Yusran Als Iyus mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengejar kembali saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah kemudian terdakwa mengejar kembali Sdr Jono yang saat itu terjatuh ke sawah selanjutnya terjadi perkelahian antara Sdr Jono dengan terdakwa saat itu Sdr Jono mengalami luka pada bagian dada dan pada saat posisi senjata tajam jenis arit/sabit sudah berpindah dari tangan terdakwa ke tangan Sdr Jono selanjutnya Sdr Jono kembali berganti menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul erat Sdr Jono yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit dengan tujuan agar Sdr Jono tidak dapat menyerang terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus mendatanginya dengan bermaksud untuk membantu menyerang terdakwa dengan menggunakan batu lalu pada saat saksi Yusran Als Iyus mau menyerang terdakwa dengan menggunakan batu kemudian terdakwa yang pada saat sedang merangkul Sdr Jono langsung mengarahkan Sdr Jono ke arah saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus tidak bisa menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa melepas Sdr Jono dari rangkulannya kemudian terdakwa mengejar saksi Yusran Als Iyus lalu pada saat terdakwa sedang mengejar saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Jono melemparkan senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegangnya ke arah terdakwa namun tidak kena lalu terdakwa kembali berkelahi dengan saksi Yusran Als Iyus sampai terjatuh di lokasi sawah kemudian setelah kejadian perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang saksi Syamsudin ke lokasi tersebut kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung berlari sambil mencari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata "siapa yang yang membantu terdakwa" (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi tersebut selanjutnya saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak marah dan mendatangi Sdr Jono untuk memberikan pertolongan kepada Sdr Jono kemudian saksi memakai sepeda motor milik Sdr Jono untuk pergi ke kampung mengambil mobil ambulance lalu pada saat saksi dalam perjalanan untuk mengambil mobil ambulance ternyata Sdr Jono sudah dibawa dengan menggunakan mobil pick up menuju ke rumahnya di Rt 16 Desa Tabanio selanjutnya Sdr Jono di bawa ke rumah saksi RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan menggunakan mobil ambulance setelah itu saksi ke Mesjid Jami Fashibatul Khairat untuk mengikuti acara pengajian Habib Alwi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis arit/sabit serta saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak melihat berapa kali terdakwa menyerang Sdr Jono dan saksi tidak melihat ke arah mana serangan tersebut oleh karena pada saat itu Sdr Jono berkelahi dengan terdakwa di area persawahan sehingga terlindungi oleh padi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi melihat saksi Yusran tidak ada mengalami luka sedangkan terdakwa juga mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan akibat serangan dari Sdr Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit dan Sdr Jono terdapat luka di bagian dada sebelah kirinya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman kondisi Sdr Jono pada saat masih berada di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sekarat dengan posisi terlentang di aspal dengan luka di bagian dada dan tubuh bertumuran darah dengan mata masih terbuka dan akhirnya Sdr Jono meninggal dunia karena kehabisan darah akibat sabetan dari terdakwa menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit yang mengenai badan Sdr Jono ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 Wita setelah selesai waktu sholat ashar, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono berpamitan dengan saksi hendak pulang ke kota Kapuas menemui istrinya dengan mengendarai sepeda motor Satria F miliknya, setelah anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berangkat tidak lama kemudian saksi juga berangkat ke tempat kerja saksi di sawah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Desa Tabanio dengan menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melihat dari kejauhan anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sedang diserang oleh terdakwa dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga terjatuh lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis arit/sabit ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono yang mengenai dada sebelah kiri sehingga anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian melihat hal tersebut selanjutnya saksi mendekatinya dengan tujuan untuk menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa menyerang saksi sehingga saksi dan terdakwa terlempar dan tersungkur di tepi sawah pinggir jalan kemudian pada saat saksi tersungkur selanjutnya terdakwa sempat membacok saksi berkali-kali sambil berteriak "ku bunuh jua ikam ini" (ku bunuh juga kamu ini) namun saksi berhasil melawan dan menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan kaki saksi yang pada saat memakai sepatu bot (sepatu laras panjang) sehingga terdakwa tidak dapat melukai saksi kemudian oleh karena terdakwa tidak berhasil melukai saksi akhirnya terdakwa berhenti menyerang saksi kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik orang yang sedang lewat menuju ke Desa Raden Kecamatan Kurau yaitu saksi Rahmat Zati Als Panut selanjutnya saksi segera menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono yang tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak sadarkan diri tidak lama kemudian anak saksi yang bernama saksi Syamsudin yang merupakan kakak kandung Sdr Rojani Als Jono datang ke tempat kejadian lalu saksi suruh untuk menolong adiknya yaitu Sdr Rojani Als Jono agar segera di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi berusaha mengejar serta mencari terdakwa yang kabur dengan menggunakan sepeda motor orang lain ke arah Desa Raden namun saksi tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi segera pulang ke rumah dan pada saat melintas di tempat kejadian saksi sudah bertemu dengan anggota dari Kepolisian Sektor Takisung ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana saksi melihat dimana anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ada berusaha melawan namun karena sudah terlalu banyak dari yang keluar dari badannya

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono lemas dan tersungkur ke tanah ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana setahu saksi, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam jenis arit/sabit dimana saksi melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit/sabit dan membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga berkali-kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana setahu saksi, setelah perkelahian tersebut kondisi anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono terluka dan saksi berusaha menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan membawanya ke Rumah Sakit H.Boejasin namun nyawa anak saksi yang bernama Sdr Ronali Als Jono tidak dapat tertolong lagi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana saksi tidak melihat darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana saksi tidak ada membawa senjata tajam atau alat apapun dimana tujuan saksi ke sawah hanya membawa karung ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Desa Tabanio Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Propinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga saksi kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga desa yang datang ke tempat saksi yang mengatakan kepada saksi kalau Sdr Rojani Als Jono yang merupakan adik kandung saksi telah berkelahi dengan seseorang dan telah tersungkur di jalan dalam keadaan berdarah akibat luka bacok lalu setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian di Desa Tabanio Rt 20 dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat tiba di lokasi tersebut saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah tersungkur di jalan dalam keadaan tidak sadar dan bertumuran darah kemudian saksi meminta pertolongan kepada warga yang kebetulan lewat untuk membawa adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ke rumah yang selanjutnya di bawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan adik saksi saksi yang

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdr Rojani Als Jono oleh karena saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang menyebabkan adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur bersimbah darah namun pada saat tiba di lokasi dimana saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur di tanah dimana penuh luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam kemudian saksi bertemu dengan ayah saksi yang bernama saksi Yusran lalu saksi menanyakan kepada ayah saksi yang bernama saksi Yusran yang melakukan perbuatan tersebut kepada adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan menurut keterangan dari ayah saksi yang bernama Yusran kalau pelakunya adalah terdakwa Muhammad Ridho Als Edo ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabanio Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dimana saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dan penjelasan warga Desa Tabanio kalau ada perkelahian di kampung seberang kemudian saksi ke tempat kejadian dan didalam perjalanan menuju ke tempat lokasi saksi bertemu dengan warga yang memberitahukan korban yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah di bawa ke rumahnya namun setelah saksi menuju kesana ternyata korban Sdr Rojani Als Jono sudah dibawa ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari, setelah itu saksi kembali menuju ke tempat lokasi kejadian dan di tempat kejadian tersebut saksi melihat 1 (satu) buah kerangka sepeda motor bekas terbakar dan bercak darah di sekitar tanaman padi di persawahan kemudian saksi juga mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan kejadian tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis, 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2, 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar kemudian setelah mengamankan barang bukti saksi juga memonitor Polres dan sopir ambulance serta memonitor di rumah terdakwa oleh karena adanya informasi yang mau membakar rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Yusran untuk meredam amarah dari keluarga Sdr Rojani Als Jono setelah itu saksi mendapatkan informasi dari Sdr Yoga dimana Sdr Yoga ada bilang kepada saksi Syamsudin kalau tadi ada terdakwa lewat dan membuang senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi Syamsudin mencari senjata tajam jenis arit/sabit dan menemukannya kemudian saksi

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin menitipkan di rumah Sdri Latipah selanjutnya diberikan kepada Sdr Rojahan sehingga berdasarkan hal tersebut saksi menuju ke Desa Raden untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dari Sdr Rojahan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana dari keterangan terdakwa dimana perkelahian tersebut berawal ketika pada saat terdakwa mau pulang ke rumahnya setelah mengantar makanan ke tempat Sdr Habib yang sedang mengontrol pembuatan sarang wallet kemudian terdakwa ketemu dan berselisihan di jalan dengan korban Sdr Rojani Als Jono selanjutnya pada saat itu korban Sdr Rojani Als Jono ngomel-ngomel sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa balik mendekati Sdr Rojani Als Jono yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono selanjutnya ayak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke tempat perkelahian tersebut sambil membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus yang sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit namun senjata tajam jenis arit/sabit tersebut berhasil diambil oleh Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah terdakwa namun terdakwa bisa menghindar dengan menahan dengan tangan terdakwa sehingga menyebabkan tangan terdakwa terluka selanjutnya terdakwa memeluk Sdr Rojani Als Jono sehingga senjata tajam jenis arit/sabit terlepas dari tangan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadi rebut-rebutan senjata tajam jenis arit/sabit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono dan akhirnya terdakwa yang mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu terdakwa menimpas Sdr Rojani Als Jono oleh karena Sdr Rojani Als Jono mendekati terdakwa sehingga melukai Sdr Rojani Als Jono selanjutnya saksi Yusran Als Iyus ingin merebut senjata tajam jenis arit/sabit dari tangan terdakwa sampai terjatuh ke sawah selanjutnya terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis arit/sabit kemudian terdakwa membuang senjata tajam jenis arit/sabit tersebut namun saksi Yusran Als Iyus mau merebut senjata tajam tersebut akan tetapi terdakwa berhasil kembali mengambil senjata tajam tersebut lalu terdakwa naik ke arah jalan lalu datang kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin dengan membawa parang kemudian terdakwa lari dan meminjam sepeda motor saksi Rahmat Zati Als Panut lalu terdakwa melarikan diri kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdri Mulyani untuk membalut luka di tangannya setelah itu terdakwa pergi serta membuang arit tersebut, selanjutnya terdakwa pada malam hari

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, Sdr Rojani Als Jono mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan terdakwa mengalami luka pada bagian tangannya dan Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia di jalan menuju ke rumah sakit Pelaihari ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana berdasarkan keterangan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus pada saat itu mau pergi ke sawah untuk merontok padi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, biasanya orang kampung apabila mau ke sawah pasti ada membawa arit untuk memotong batang padi selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut biasanya digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita ketika saksi berboncengan dengan Sdr Elda mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin mau menuju ke Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lewat Jalan Tembus Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang juga bersama-sama dengan Sdri Winda yang berboncengan dengan ibu nya Sdri Juminah juga mengendarai sepeda motor dimana Posisi jalan Sdr Winda berada didepan sedangkan saksi berada di belakang kemudian sesampainya di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sekira pukul 17.30 Wita Sdri Winda dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu saksi juga ikut berhenti, mengetahui hal tersebut saksi mencoba memundurkan sepeda motor milik saksi namun datang terdakwa ke arah saksi dan langsung merebut stang kemudi sepeda motor yang saksi kendari dan setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa langsung memutar arah sepeda motor miliknya kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa kemudian saksi berdiri dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang mobil Pick Up dimana sopirnya mengajak saja untuk masuk kedalam mobilnya yang kemudian saksi pulang setelah teman saksi datang menjemput ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Pasnut Bin Biyono dimana pada saat itu saksi tidak ada meminjamkan / mengijinkan atau pun mengiyakan sepeda motor milik saksi dipergunakan nya meskipun dia berkata kepada saksi

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepeda motornya aku bawa) dan saksi tidak merasa diancam oleh terdakwa namun oleh karena saksi panik dan merasa takut setelah melihat terdakwa mendatangi saksi dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit yang ada bercak darahnya sehingga saksi melepaskan saja ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana barang berupa 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Yamaha Mio J tahun 2010 warna Hijau Nopol DA 6774 JT Noka : MH328D204AK753716 Nosin : 28D-1755969 milik saksi yang saksi beli dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan saksi yang tertuang dalam surat perjanjian damai tertanggal 18 Juli 2017 sehingga berdasarkan hal tersebut saksi membuat surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2017 yang berisi untuk mencabut laporan atau pengaduan terhadap terdakwa Muhammad Ridho Als Edo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Winda Lupita Sari Bin Ngatijan yang dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penyidikan menyatakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi berboncengan dengan ibu saksi Sdri Juminah mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin beriringan dengan Sdr Panut yang juga mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Sdri Elda. Posisi jalan saksi berada di depan sedangkan Sdr Panut berada di belakang saksi, sesampainya di TKP saksi dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu Sdr Panut juga berhenti kemudian oleh ibu, saksi disuruh untuk memutar balik menuju arah Desa Raden Kurau namun posisi sepeda motor saksi tidak memungkinkan untuk balik arah, sedangkan untuk posisi Sdr Panut masih memungkinkan untuk bisa memutar arah, saat posisi berhenti tersebut pelaku melewati saksi dan mendekati Sdr Panut yang posisinya sudah balik arah (menuju arah Desa Raden) yang kemudian saksi lihat pelaku/orang tersebut langsung mengendarai sepeda motor milik Sdr Panut dan memacu sepeda motornya menuju arah ke Desa Raden Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Saat pelaku mengendarai sepeda motor milik Sdr Panut menuju arah Desa Raden, saksi langsung tancap gas menuju arah Desa Tabanio berboncengan dengan ibu saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi, lalu saksi melihat

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada terdapat luka dibagian lengan yang sudah dalam keadaan dibalut sehingga saksi tidak melihat berapa besar luka yang dialaminya namun saksi tidak menanyakan siapa yang membalut luka terdakwa tersebut selanjutnya saksi ada menanyakan mengapa terdakwa mengalami luka dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru berkelahi dengan korban dimana luka tersebut akibat menangkis saat Sdr Rojani Als Jono hendak menebaskan celurit di leher terdakwa sehingga lengan yang digunakan untuk menangkis tersebut mengalami luka ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa berkelahi berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian berpapasan dengan korban sdr Rojani Als Jono kemudian sdr Rojani Als Jono menghampiri terdakwa dengan memepet sepeda motor hingga akhirnya terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus yang merupakan orang tua sdr Rojani Als Jono mendatangi untuk membantu Sdr. Rojani Als Jono hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban sdr Rojani Als Jono meninggal dunia dan dari keterangan terdakwa kalau celurit tersebut dibawa oleh orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus kemudian terdakwa merebutnya dan berhasil melukai korban Sdr Rojani Als Jono ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana menurut pengakuan terdakwa kalau korban Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit, namun tidak mengetahui bagaimana kondisinya kemudian saksi mengetahui korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia setelah terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan setelah mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian kalau korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia diperjalanan menuju rumah sakit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana saksi sebagai pihak terdakwa ada mendatangi keluarga korban Sdr Rojani Als Jono dan keluarga korban Sdr Rojani Als Jono mau berdamai dengan syarat terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Habibi Faisal dimana saksi mencari tahu siapa pemilik 1 (Satu) Unit Ramor R2 Yamaha Mio J warna Hijau Nopol DA 6774 JT yang setelah mendapat informasi kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat Zati Als Panut yang kemudian saksi Rahmat Zati Als Panut meminta ganti dengan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar oleh keluarga terdakwa dengan dibuat surat perjanjian didepan Kepala Desa setempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Taborio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Taborio menuju desa Raden habis baru mengantar makanan kepada Habib, kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggas sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian saksi bilang kepada Sdr Rojani Als Jono "jangan kaya itu", setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono "Cabut Celurit" kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit berhasil terdakwa

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “ sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas “, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motornya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bernama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan terdakwa kemudian setibanya disana lalu terdakwa menyimpang senjata tajam jenis celurit di bawah kayu lalu terdakwa ditanya oleh keluarga “habis kelahi kah” dan dijawab oleh terdakwa “ya” setelah selesai minum dan membalut lukanya kemudian terdakwa pamit pulang lalu terdakwa sempat membuang arit di daerah yang ada semak-semaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Habib Faisal lalu pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan tujuan untuk melarikan diri dari kejaran saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dan saksi Syamsudin Bin Yusran oleh karena pada saat itu terdakwa melihat saksi Syamsudin Bin Yusran mendatangi lokasi kejadian dengan membawa parang dan pada saat itu terdakwa terluka sehingga terdakwa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit adalah milik saksi Yusran Als Iyus ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/34/VI/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :
 - Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Rojani BinYusran ;
 - Korban mengalami beberapa luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam ;



Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, pledoi (nota pembelaan) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta tanggapan Penuntut Umum atas pledoi (nota pembelaan) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ataupun tanggapan lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi yakni Kesatu Primair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) Dan Kedua Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan campuran atau kombinasi adalah dakwaan yang merupakan gabungan antara dakwaan bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur “**Barang Siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Muhammad Ridho Als Edo Bin Bin H. Masrudin dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-96/PELA/10.2017 yang mana identitas didalam dakwaan tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” :

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau dampak hilangnya nyawa orang lain tentu harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut dikehendaki dan harus menjadi tujuan atau niat didalam “menghilangkan nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa apabila timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksudnya maka tidak dapat dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan . jadi dengan sengaja didalam unsur ini berarti mempunyai maksud atau tujuan menghilangkan jiwa seseorang baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena didalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik materil yakni delik yang perumusannya yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan mengakibatkan kematian korban Sdr Rojani Als Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita dimana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun sedang berangkat dari Bati-Bati menuju Desa Tabanio dengan menggunakan mobil taksi kol (penumpang) kemudian sekitar pukul 15.30 Wita pada saat didalam perjalanan melintas di Jalan Desa Tabanio Rt 20 dimana saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan kemudian saksi melihat Sdr Jono terjatuh ke aspal dan terdakwa mendekati Sdr Jono selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus mendatangi Sdr Jono untuk membantu karena terjatuh ke aspal lalu pada saat itu anak saksi menangis kemudian saksi membujuk anak saksi tidak menangis lagi dan mengantar anak saksi ke mobil selanjutnya saksi kembali ke lokasi tersebut kemudian saksi melihat terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis arit/sabit sambil menyerang ke arah saksi Yusran Als Iyus selanjutnya oleh karena saksi Yusran Als Iyus diserang terdakwa yang mana pada saat itu saksi Yusran Als Iyus berlari dari kejaran terdakwa yang sedang memegang arit lalu melihat hal tersebut Sdr Jono bangkit lalu mendirikan sepeda motor miliknya kemudian Sdr Jono berusaha membantu saksi Yusran Als Iyus untuk melawan terdakwa dengan mengejar terdakwa selanjutnya terdakwa balik mengejar Sdr Jono lalu saksi Yusran Als Iyus mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengejar kembali saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah kemudian terdakwa mengejar kembali Sdr Jono yang saat itu terjatuh ke sawah selanjutnya terjadi perkelahian antara Sdr Jono dengan terdakwa saat itu Sdr Jono mengalami luka pada bagian dada dan pada saat posisi senjata tajam jenis arit/sabit sudah berpindah dari tangan terdakwa ke tangan Sdr Jono selanjutnya Sdr Jono kembali berganti menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul erat Sdr Jono yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit dengan tujuan agar Sdr Jono tidak dapat

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus mendatanginya dengan bermaksud untuk membantu menyerang terdakwa dengan menggunakan batu lalu pada saat saksi Yusran Als Iyus mau menyerang terdakwa dengan menggunakan batu kemudian terdakwa yang pada saat sedang merangkul Sdr Jono langsung mengarahkan Sdr Jono ke arah saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus tidak bisa menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa melepas Sdr Jono dari rangkulannya kemudian terdakwa mengejar saksi Yusran Als Iyus lalu pada saat terdakwa sedang mengejar saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Jono melemparkan senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegangnya ke arah terdakwa namun tidak kena lalu terdakwa kembali berkelahi dengan saksi Yusran Als Iyus sampai terjatuh di lokasi sawah kemudian setelah kejadian perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang saksi Syamsudin ke lokasi tersebut kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung berlari sambil mencari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata "siapa yang yang membantu terdakwa" (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi tersebut selanjutnya saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak marah dan mendatangi Sdr Jono untuk memberikan pertolongan kepada Sdr Jono kemudian saksi memakai sepeda motor milik Sdr Jono untuk pergi ke kampung mengambil mobil ambulance lalu pada saat saksi dalam perjalanan untuk mengambil mobil ambulance ternyata Sdr Jono sudah dibawa dengan menggunakan mobil pick up menuju ke rumahnya di Rt 16 Desa Tabanio selanjutnya Sdr Jono di bawa ke rumah saksi RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan menggunakan mobil ambulance setelah itu saksi ke Mesjid Jami Fashibatul Khairat untuk mengikuti acara pengajian Habib Alwi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis arit/sabit serta saksi

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak melihat berapa kali terdakwa menyerang Sdr Jono dan saksi tidak melihat ke arah mana serangan tersebut oleh karena pada saat itu Sdr Jono berkelahi dengan terdakwa di area persawahan sehingga terlindungi oleh padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi melihat saksi Yusran tidak ada mengalami luka sedangkan terdakwa juga mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan akibat serangan dari Sdr Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit dan Sdr Jono terdapat luka di bagian dada sebelah kirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman kondisi Sdr Jono pada saat masih berada di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sekarat dengan posisi terlentang di aspal dengan luka di bagian dada dan tubuh berlumuran darah dengan mata masih terbuka dan akhirnya Sdr Jono meninggal dunia karena kehabisan darah akibat sabitan dari terdakwa menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit yang mengenai badan Sdr Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 Wita setelah selesai waktu sholat ashar, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berpamitan dengan saksi hendak pulang ke kota Kapuas menemui istrinya dengan mengendarai sepeda motor Satria F miliknya, setelah anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berangkat tidak lama kemudian saksi juga berangkat ke tempat kerja saksi di sawah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Desa Tabanio dengan menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melihat dari kejauhan anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sedang diserang oleh terdakwa dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga terjatuh lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis arit/sabit ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono yang mengenai dada sebelah kiri sehingga anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian melihat hal tersebut selanjutnya saksi mendekatinya dengan tujuan untuk menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa menyerang saksi sehingga saksi dan terdakwa terlempar dan tersungkur di tepi sawah pinggir jalan kemudian pada saat saksi tersungkur selanjutnya terdakwa sempat membacok saksi berkali-kali sambil berteriak "ku bunuh jua ikam ini" (ku bunuh juga kamu ini) namun saksi berhasil melawan dan menangkis serangan

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan kaki saksi yang pada saat memakai sepatu bot (sepatu laras panjang) sehingga terdakwa tidak dapat melukai saksi kemudian oleh karena terdakwa tidak berhasil melukai saksi akhirnya terdakwa berhenti menyerang saksi kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik orang yang sedang lewat menuju ke Desa Raden Kecamatan Kurau yaitu saksi Rahmat Zati Als Panut selanjutnya saksi segera menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono yang tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak sadarkan diri tidak lama kemudian anak saksi yang bernama saksi Syamsudin yang merupakan kakak kandung Sdr Rojani Als Jono datang ke tempat kejadian lalu saksi suruh untuk menolong adiknya yaitu Sdr Rojani Als Jono agar segera di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi berusaha mengejar serta mencari terdakwa yang kabur dengan menggunakan sepeda motor orang lain ke arah Desa Raden namun saksi tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi segera pulang ke rumah dan pada saat melintas di tempat kejadian saksi sudah bertemu dengan anggota dari Kepolisian Sektor Takisung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi melihat dimana anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ada berusaha melawan namun karena sudah terlalu banyak dari yang keluar dari badannya hingga akhirnya anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono lemas dan tersungkur ke tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana setahu saksi, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam jenis arit/sabit dimana saksi melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit/sabit dan membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga berkali-kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana setahu saksi, setelah perkelahian tersebut kondisi anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono terluka dan saksi berusaha menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan membawanya ke Rumah Sakit H.Boejasin namun nyawa anak saksi yang bernama Sdr Ronali Als Jono tidak dapat tertolong lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi tidak melihat darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi tidak ada membawa senjata tajam atau alat apapun dimana tujuan saksi ke sawah hanya membawa karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Desa Tabario Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Propinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga saksi kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga desa yang datang ke tempat saksi yang mengatakan kepada saksi kalau Sdr Rojani Als Jono yang merupakan adik kandung saksi telah berkelahi dengan seseorang dan telah tersungkur di jalan dalam keadaan berdarah akibat luka bacok lalu setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian di Desa Tabario Rt 20 dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat tiba di lokasi tersebut saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah tersungkur di jalan dalam keadaan tidak sadar dan bertumuran darah kemudian saksi meminta pertolongan kepada warga yang kebetulan lewat untuk membawa adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ke rumah yang selanjutnya di bawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan adik saksi saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono oleh karena saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang menyebabkan adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur bersimbah darah namun pada saat tiba di lokasi dimana saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur di tanah dimana penuh luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam kemudian saksi bertemu dengan ayah saksi yang bernama saksi Yusran lalu saksi menanyakan kepada ayah saksi yang bernama saksi Yusran yang melakukan perbuatan tersebut kepada adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan menurut keterangan dari ayah saksi yang bernama Yusran kalau pelakunya adalah terdakwa Muhammad Ridho Als Edo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabario Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dimana saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dan penjelasan warga Desa Tabario kalau ada perkelahian di kampung seberang kemudian saksi ke tempat kejadian dan didalam perjalanan menuju ke tempat lokasi saksi bertemu dengan warga yang

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan korban yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah di bawa ke rumahnya namun setelah saksi menuju kesana ternyata korban Sdr Rojani Als Jono sudah dibawa ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari, setelah itu saksi kembali menuju ke tempat lokasi kejadian dan di tempat kejadian tersebut saksi melihat 1 (satu) buah kerangka sepeda motor bekas terbakar dan bercak darah di sekitar tanaman padi di persawahan kemudian saksi juga mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan kejadian tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis, 1 (satu) buah slyer warna biru muda dengan motif bunga, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2, 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar kemudian setelah mengamankan barang bukti saksi juga memonitor Polres dan sopir ambulance serta memonitor di rumah terdakwa oleh karena adanya informasi yang mau membakar rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Yusran untuk meredam amarah dari keluarga Sdr Rojani Als Jono setelah itu saksi mendapatkan informasi dari Sdr Yoga dimana Sdr Yoga ada bilang kepada saksi Syamsudin kalau tadi ada terdakwa lewat dan membuang senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi Syamsudin mencari senjata tajam jenis arit/sabit dan menemukannya kemudian saksi Syamsudin menitipkan di rumah Sdri Latipah selanjutnya diberikan kepada Sdr Rojahan sehingga berdasarkan hal tersebut saksi menuju ke Desa Raden untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dari Sdr Rojahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana dari keterangan terdakwa dimana perkelahian tersebut berawal ketika pada saat terdakwa mau pulang ke rumahnya setelah mengantar makanan ke tempat Sdr Habib yang sedang mengontrol pembuatan sarang wallet kemudian terdakwa ketemu dan berselisihan di jalan dengan korban Sdr Rojani Als Jono selanjutnya pada saat itu korban Sdr Rojani Als Jono ngomel-ngomel sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa balik mendekati Sdr Rojani Als Jono yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono selanjutnya ayak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke tempat perkelahian tersebut sambil membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus yang sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit namun senjata tajam jenis arit/sabit tersebut berhasil diambil oleh Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah terdakwa namun terdakwa bisa menghindar dengan

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan dengan tangan terdakwa sehingga menyebabkan tangan terdakwa terluka selanjutnya terdakwa memeluk Sdr Rojani Als Jono sehingga senjata tajam jenis arit/sabit terlepas dari tangan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadi rebut-rebutan senjata tajam jenis arit/sabit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono dan akhirnya terdakwa yang mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu terdakwa menimpas Sdr Rojani Als Jono oleh karena Sdr Rojani Als Jono mendekati terdakwa sehingga melukai Sdr Rojani Als Jono selanjutnya saksi Yusran Als Iyus ingin merebut senjata tajam jenis arit/sabit dari tangan terdakwa sampai terjatuh ke sawah selanjutnya terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis arit/sabit kemudian terdakwa membuang senjata tajam jenis arit/sabit tersebut namun saksi Yusran Als Iyus mau merebut senjata tajam tersebut akan tetapi terdakwa berhasil kembali mengambil senjata tajam tersebut lalu terdakwa naik ke arah jalan lalu datang kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin dengan membawa parang kemudian terdakwa lari dan meminjam sepeda motor saksi Rahmat Zati Als Panut lalu terdakwa melarikan diri kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdri Mulyani untuk membalut luka di tangannya setelah itu terdakwa pergi serta membuang arit tersebut, selanjutnya terdakwa pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, Sdr Rojani Als Jono mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan terdakwa mengalami luka pada bagian tangannya dan Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia di jalan menuju ke rumah sakit Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana berdasarkan keterangan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus pada saat itu mau pergi ke sawah untuk merontok padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, biasanya orang kampung apabila mau ke sawah pasti ada membawa arit untuk memotong batang padi selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut biasanya digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi, lalu saksi melihat ada terdapat luka dibagian lengan yang sudah dalam keadaan dibalut sehingga saksi tidak melihat berapa besar luka yang dialaminya namun saksi tidak menanyakan siapa yang membalut luka terdakwa tersebut selanjutnya saksi ada

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengapa terdakwa mengalami luka dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru berkelahi dengan korban dimana luka tersebut akibat menangkis saat Sdr Rojani Als Jono hendak menebaskan celurit di leher terdakwa sehingga lengan yang digunakan untuk menangkis tersebut mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana dimana terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa berkelahi berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian berpapasan dengan korban sdr Rojani Als Jono kemudian sdr Rojani Als Jono menghampiri terdakwa dengan memepet sepeda motor hingga akhirnya terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus yang merupakan orang tua sdr Rojani Als Jono mendatangi untuk membantu Sdr. Rojani Als Jono hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban sdr Rojani Als Jono meninggal dunia dan dari keterangan terdakwa kalau celurit tersebut dibawa oleh orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus kemudian terdakwa merebutnya dan berhasil melukai korban Sdr Rojani Als Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana menurut pengakuan terdakwa kalau korban Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit, namun tidak mengetahui bagaimana kondisinya kemudian saksi mengetahui korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia setelah terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan setelah mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian kalau korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia diperjalanan menuju rumah sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana saksi sebagai pihak terdakwa ada mendatangi keluarga korban Sdr Rojani Als Jono dan keluarga korban Sdr Rojani Als Jono mau berdamai dengan syarat terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Tabonio menuju desa Raden habis baru mengantarkan makanan kepada Habib , kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggas sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa bilang kepada Sdr Rojani Als Jono “ jangan kaya itu “, setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang bemama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono “Cabut Celurit” kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit berhasil terdakwa pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas”, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bemama saksi Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motornya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bemama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian setibanya disana lalu terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit di bawah kayu lalu terdakwa ditanya oleh keluarga "habis kelahi kah" dan dijawab oleh terdakwa "ya" setelah selesai minum dan membalut lukanya kemudian terdakwa pamit pulang lalu terdakwa sempat membuang arit di daerah yang ada semak-semaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Habib Faisal lalu pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit adalah milik saksi Yusran Als Iyus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/34/VI/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Rojani BinYusran ;
Korban mengalami beberapa luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam ;
Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Pengadilan harus mengetahui terlebih dahulu asal muasal/penyebab sampai terjadinya perkara ini yakni dari keterangan saksi Yusran Bin Bahrn , saksi Syamsudiun Bin Yusran, saksi Nazarullah, saksi Habib Faisal serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka Pengadilan berpendapat awalnya tidak ada masalah antara korban Sdr Rojani Als Jono dengan terdakwa namun pada saat melintas di Desa Tabanio, Sdr Rojani Als Jono menyalip sepeda motor terdakwa serta menggas-gas/mengkoppel-koppel sepeda motornya sehingga terdakwa merasa kesal/emosi selanjutnya terdakwa mendatangi/menghampiri Sdr Rojani Als Jono dengan tujuan menegurnya setelah itu terdakwa pergi namun oleh karena Sdr Rojani Als Jono tidak menerima teguran tersebut lalu Sdr Rojani Als Jono menghalangi sepeda motor terdakwa sehingga terjadi adu mulut dan perkelahian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan setelah terjadi perkelahian antara terdakwa dan Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa membacok Sdr Rojani Als Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga akan menjadi pertanyaan bagi Pengadilan dimana adanya senjata tajam berupa celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok Sdr Rojani Als Jono apakah terdakwa yang membawanya atau orang lain

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? dan apa tujuan/maksud dari terdakwa sampai melakukan pembacokan terhadap Sdr Rojani Als Jono ? ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut dan dari fakta-fakta dipersidangan memang ditemukan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut namun dari keterangan saksi Yusran Als Iyus yang menyatakan pada saat itu ingin pergi ke sawah untuk memotong padi dihubungkan dari keterangan saksi Nazarullah yang merupakan seorang anggota Polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Tabanio menyatakan saksi mendapat penjelasan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama Yusran Als Iyus Bin Bahrin dimana pada saat itu mau pergi ke sawah untuk merontok padi dan setahu saksi dimana kebiasaan masyarakat di Desa Tabanio kalau ke sawah untuk memotong padi pasti membawa senjata tajam jenis clurit selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut dari hal tersebut setahu saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu biasanya digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah, dihubungkan dengan dengan keterangan terdakwa dimana senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dibawa oleh saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin, berdasarkan hal hal tersebut diatas memberikan petunjuk bagi Pengadilan dimana Pengadilan berkeyakinan yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu bukanlah terdakwa melainkan saksi Yusran Als Iyus yang pada saat mau pergi ke sawah untuk memotong padi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan niat/maksud dari terdakwa sampai membacok Sdr Rojani Als Jono dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Nazarullah Bin Lelono, saksi Habib Faizal dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan terdakwa yang pada saat itu sedang berkelahi dengan Sdr Rojani kemudian melintas saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm) lalu terdakwa melihat saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm) sedang mengambil senjata tajam jenis arit/sabit di dekat jok sepeda motornya sehingga terdakwa bergerak ke arah saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) untuk menahan kedua tangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) mengambil senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu Sdr Rojani Als Jono menghampiri dan merebut senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah leher terdakwa namun terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan tangannya yang menyebabkan luka selanjutnya terdakwa memeluk badan Sdr Rojani Als Jono dengan tujuan supaya Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa kemudian senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegang Sdr Rojani Als Jono terjatuh lalu senjata

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa kemudian terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali namun terdakwa tidak mengetahui bagian dari tubuh Sdr Rojani Als Jono mana yang kena akibat perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadarkan saksi Yusran Als Iyus kalau terdakwa sudah terluka namun akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Sdr Rojani Als Jono tersungkur di tanah dengan mata masih terbuka dan penuh luka di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri lalu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus berkelahi lagi sampai terjatuh ke sawah kemudian saksi Syamsudin Bin Yusran datang ke lokasi tersebut lalu terdakwa melarikan diri ke arah Desa Raden menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin menolong Sdr Rojani Als Jono yang pada saat itu sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah lalu Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari namun dalam perjalanan ke rumah sakit Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum ditemukan akibat perbuatan terdakwa yakni membacok Sdr Rojani Als Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit mengakibatkan pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru ; Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah ; Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang ; Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus ; Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata. Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm. Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN ; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam ; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/34/II/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari ;

Menimbang, dari hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono lalu datang saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (Alm) ke lokasi tersebut dengan membawa senjata tajam jenis celurit kemudian pada saat saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (Alm) hendak mengambil senjata tajam jenis celurit di jok sepeda motornya lalu ditahan oleh terdakwa kemudian Sdr Rojani Als Jono menghampiri lalu merebut senjata tajam jenis celurit kemudian menyerang terdakwa dan mampu di tangkis oleh terdakwa dengan tangannya lalu terdakwa merangkul erat dengan tujuan menjaga diri agar tidak diserang oleh Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono terjatuh ke tanah kemudian terjadi rebut-rebutan lalu terdakwa berhasil mendapat senjata tajam tersebut kemudian terdakwa membacok Sdr Rojani Als Yusran secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dihubungkan dengan bekas luka pada tubuh Sdr Rojani Als Jono menunjukkan terdakwa reflek melakukan hal tersebut sehingga terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh yang mana kena akibat bacokan tersebut yang mana tujuannya supaya Sdr Rojani Als Jono mundur atau tidak menyerang terdakwa dan hendak memberitahukan pula kepada saksi Yusran Als Iyus Bin Burhan untuk tidak menyerang terdakwa karena pada saat itu terdakwa sedang terluka di tangannya dan akibat perbuatan tersebut Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari dengan demikian jelas niat terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr Rojani Als Jono bukan karena terdakwa menghendaki agar korban Sdr Rojani Als Jono sampai meninggal dunia namun niat atau tujuannya sebagai pertahanan diri serta mengingatkan Sdr Rojani Als Jono dan saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (alm) untuk tidak menyerang terdakwa dikarenakan terdakwa mengalami luka di tangannya akibat menangkis serangan/bacokan Sdr Rojani Als Jono, sehingga Unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka sudah sepantasnya dan seadilnya untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair Penuntut Umum maka patutlah untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut yakni melanggar Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang berakibat matinya orang lain ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga secara mutatis mutandis maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lagi unsur ini ;

ad.2. Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan matinya orang” :

Menimbang, bahwa didalam unsur ini melukai berat merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat, sedangkan matinya orangnya adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh si pelaku hanya untuk memperberat hukuman saja ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh Lamintang yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (willens) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (watens) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut :

- Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain ;
- Ia menyadari bahwa orang lain pasti (zeher) akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya ;
- Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (mogelijk) akan mendapat luka berat pada tubuhnya ;

Menimbang, bahwa demikian halnya yang tercantum dalam Hoge Raad 11 Februari 1901 berbunyi :

Jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka tidak ada penganiayaan apabila luka berat itu tidak benar-benar ditimbulkan, yakni apabila segera sesudah dilukai, meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian ;

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal ini, maka niat pelaku atau si pembuat harus ditujukan pada melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita dimana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun sedang berangkat dari Bati-Bati menuju Desa Tabanio dengan menggunakan mobil taksi kol (penumpang) kemudian sekitar pukul 15.30 Wita pada saat didalam perjalanan melintas di Jalan Desa Tabanio Rt 20 dimana saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan kemudian saksi melihat Sdr Jono terjatuh ke aspal dan terdakwa mendekati Sdr Jono selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus mendatangi Sdr Jono untuk membantu karena terjatuh ke aspal lalu pada saat itu anak saksi menangis kemudian saksi membujuk anak saksi tidak menangis lagi dan mengantar anak saksi ke mobil selanjutnya saksi kembali ke lokasi tersebut kemudian saksi melihat terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis arit/sabit sambil menyerang ke arah saksi Yusran Als Iyus selanjutnya oleh karena saksi Yusran Als Iyus diserang terdakwa yang mana pada saat itu saksi Yusran Als Iyus berlari dari kejaran terdakwa yang sedang memegang arit lalu melihat hal tersebut Sdr Jono bangkit lalu mendirikan sepeda motor miliknya kemudian Sdr Jono berusaha membantu saksi Yusran Als Iyus untuk melawan terdakwa dengan mengejar terdakwa selanjutnya terdakwa balik mengejar Sdr Jono lalu saksi Yusran Als Iyus mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengejar kembali saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah kemudian terdakwa mengejar kembali Sdr Jono yang saat itu terjatuh ke sawah selanjutnya terjadi perkelahian antara Sdr Jono dengan terdakwa saat itu Sdr Jono mengalami luka pada bagian dada dan pada saat posisi senjata tajam jenis arit/sabit sudah berpindah dari tangan terdakwa ke tangan Sdr Jono selanjutnya Sdr Jono kembali berganti menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul erat Sdr Jono yang saat itu sedang

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang senjata tajam jenis arit/sabit dengan tujuan agar Sdr Jono tidak dapat menyerang terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus mendatanginya dengan bermaksud untuk membantu menyerang terdakwa dengan menggunakan batu lalu pada saat saksi Yusran Als Iyus mau menyerang terdakwa dengan menggunakan batu kemudian terdakwa yang pada saat sedang merangkul Sdr Jono langsung mengarahkan Sdr Jono ke arah saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus tidak bisa menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa melepas Sdr Jono dari rangkulannya kemudian terdakwa mengejar saksi Yusran Als Iyus lalu pada saat terdakwa sedang mengejar saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Jono melemparkan senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegangnya ke arah terdakwa namun tidak kena lalu terdakwa kembali berkelahi dengan saksi Yusran Als Iyus sampai terjatuh di lokasi sawah kemudian setelah kejadian perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang saksi Syamsudin ke lokasi tersebut kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung berlari sambil mencari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata “siapa yang yang membantu terdakwa” (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi tersebut selanjutnya saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak marah dan mendatangi Sdr Jono untuk memberikan pertolongan kepada Sdr Jono kemudian saksi memakai sepeda motor milik Sdr Jono untuk pergi ke kampung mengambil mobil ambulance lalu pada saat saksi dalam perjalanan untuk mengambil mobil ambulance ternyata Sdr Jono sudah dibawa dengan menggunakan mobil pick up menuju ke rumahnya di Rt 16 Desa Tabanio selanjutnya Sdr Jono di bawa ke rumah saksi RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan menggunakan mobil ambulance setelah itu saksi ke Mesjid Jami Fashibatul Khairat untuk mengikuti acara pengajian Habib Alwi ;

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis arit/sabit serta saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak melihat berapa kali terdakwa menyerang Sdr Jono dan saksi tidak melihat ke arah mana serangan tersebut oleh karena pada saat itu Sdr Jono berkelahi dengan terdakwa di area persawahan sehingga terlindungi oleh padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi melihat saksi Yusran tidak ada mengalami luka sedangkan terdakwa juga mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan akibat serangan dari Sdr Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit dan Sdr Jono terdapat luka di bagian dada sebelah kirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman kondisi Sdr Jono pada saat masih berada di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sekarat dengan posisi terlentang di aspal dengan luka di bagian dada dan tubuh berlumuran darah dengan mata masih terbuka dan akhirnya Sdr Jono meninggal dunia karena kehabisan darah akibat sabetan dari terdakwa menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit yang mengenai badan Sdr Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 Wita setelah selesai waktu sholat ashar, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berpamitan dengan saksi hendak pulang ke kota Kapuas menemui istrinya dengan mengendarai sepeda motor Satria F miliknya, setelah anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berangkat tidak lama kemudian saksi juga berangkat ke tempat kerja saksi di sawah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Desa Tabanio dengan menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melihat dari kejauhan anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sedang diserang oleh terdakwa dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga terjatuh lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis arit/sabit ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono yang mengenai dada sebelah kiri sehingga anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian melihat hal tersebut selanjutnya saksi mendekatinya dengan tujuan untuk menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa menyerang saksi sehingga saksi dan terdakwa terlempar dan tersungkur di tepi sawah pinggir jalan kemudian pada saat saksi tersungkur selanjutnya terdakwa

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membacok saksi berkali-kali sambil berteriak "ku bunuh jua ikam ini" (ku bunuh juga kamu ini) namun saksi berhasil melawan dan menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan kaki saksi yang pada saat memakai sepatu bot (sepatu laras panjang) sehingga terdakwa tidak dapat melukai saksi kemudian oleh karena terdakwa tidak berhasil melukai saksi akhirnya terdakwa berhenti menyerang saksi kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik orang yang sedang lewat menuju ke Desa Raden Kecamatan Kurau yaitu saksi Rahmat Zati Als Panut selanjutnya saksi segera menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono yang tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak sadarkan diri tidak lama kemudian anak saksi yang bernama saksi Syamsudin yang merupakan kakak kandung Sdr Rojani Als Jono datang ke tempat kejadian lalu saksi suruh untuk menolong adiknya yaitu Sdr Rojani Als Jono agar segera di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi berusaha mengejar serta mencari terdakwa yang kabur dengan menggunakan sepeda motor orang lain ke arah Desa Raden namun saksi tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi segera pulang ke rumah dan pada saat melintas di tempat kejadian saksi sudah bertemu dengan anggota dari Kepolisian Sektor Takisung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi melihat dimana anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ada berusaha melawan namun karena sudah terlalu banyak dari yang keluar dari badannya hingga akhirnya anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono lemas dan tersungkur ke tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana setahu saksi, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam jenis arit/sabit dimana saksi melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit/sabit dan membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga berkali-kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana setahu saksi, setelah perkelahian tersebut kondisi anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono terluka dan saksi berusaha menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan membawanya ke Rumah Sakit H.Boejasin namun nyawa anak saksi yang bernama Sdr Ronali Als Jono tidak dapat tertolong lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi tidak melihat darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi tidak ada membawa senjata tajam atau alat apapun dimana tujuan saksi ke sawah hanya membawa karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Desa Tabario Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Propinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga saksi kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga desa yang datang ke tempat saksi yang mengatakan kepada saksi kalau Sdr Rojani Als Jono yang merupakan adik kandung saksi telah berkelahi dengan seseorang dan telah tersungkur di jalan dalam keadaan berdarah akibat luka bacok lalu setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian di Desa Tabario Rt 20 dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat tiba di lokasi tersebut saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah tersungkur di jalan dalam keadaan tidak sadar dan bertumuran darah kemudian saksi meminta pertolongan kepada warga yang kebetulan lewat untuk membawa adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ke rumah yang selanjutnya di bawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan adik saksi saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono oleh karena saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang menyebabkan adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur bersimbah darah namun pada saat tiba di lokasi dimana saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur di tanah dimana penuh luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam kemudian saksi bertemu dengan ayah saksi yang bernama saksi Yusran lalu saksi menanyakan kepada ayah saksi yang bernama saksi Yusran yang melakukan perbuatan tersebut kepada adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan menurut keterangan dari ayah saksi yang bernama Yusran kalau pelakunya adalah terdakwa Muhammad Ridho Als Edo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabario Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dimana saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dan penjelasan warga Desa Tabario kalau ada perkelahian di kampung seberang kemudian saksi ke tempat kejadian dan didalam perjalanan menuju ke tempat lokasi saksi bertemu dengan warga yang

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan korban yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah di bawa ke rumahnya namun setelah saksi menuju kesana ternyata korban Sdr Rojani Als Jono sudah dibawa ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari, setelah itu saksi kembali menuju ke tempat lokasi kejadian dan di tempat kejadian tersebut saksi melihat 1 (satu) buah kerangka sepeda motor bekas terbakar dan bercak darah di sekitar tanaman padi di persawahan kemudian saksi juga mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan kejadian tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis, 1 (satu) buah slyer warna biru muda dengan motif bunga, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2, 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar kemudian setelah mengamankan barang bukti saksi juga memonitor Polres dan sopir ambulance serta memonitor di rumah terdakwa oleh karena adanya informasi yang mau membakar rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Yusran untuk meredam amarah dari keluarga Sdr Rojani Als Jono setelah itu saksi mendapatkan informasi dari Sdr Yoga dimana Sdr Yoga ada bilang kepada saksi Syamsudin kalau tadi ada terdakwa lewat dan membuang senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi Syamsudin mencari senjata tajam jenis arit/sabit dan menemukannya kemudian saksi Syamsudin menitipkan di rumah Sdri Latipah selanjutnya diberikan kepada Sdr Rojahan sehingga berdasarkan hal tersebut saksi menuju ke Desa Raden untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dari Sdr Rojahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana dari keterangan terdakwa dimana perkelahian tersebut berawal ketika pada saat terdakwa mau pulang ke rumahnya setelah mengantar makanan ke tempat Sdr Habib yang sedang mengontrol pembuatan sarang wallet kemudian terdakwa ketemu dan berselisihan di jalan dengan korban Sdr Rojani Als Jono selanjutnya pada saat itu korban Sdr Rojani Als Jono ngomel-ngomel sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa balik mendekati Sdr Rojani Als Jono yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono selanjutnya ayak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke tempat perkelahian tersebut sambil membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus yang sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit namun senjata tajam jenis arit/sabit tersebut berhasil diambil oleh Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah terdakwa namun terdakwa bisa menghindar dengan

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan dengan tangan terdakwa sehingga menyebabkan tangan terdakwa terluka selanjutnya terdakwa memeluk Sdr Rojani Als Jono sehingga senjata tajam jenis arit/sabit terlepas dari tangan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadi rebut-rebutan senjata tajam jenis arit/sabit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono dan akhirnya terdakwa yang mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu terdakwa menimpas Sdr Rojani Als Jono oleh karena Sdr Rojani Als Jono mendekati terdakwa sehingga melukai Sdr Rojani Als Jono selanjutnya saksi Yusran Als Iyus ingin merebut senjata tajam jenis arit/sabit dari tangan terdakwa sampai terjatuh ke sawah selanjutnya terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis arit/sabit kemudian terdakwa membuang senjata tajam jenis arit/sabit tersebut namun saksi Yusran Als Iyus mau merebut senjata tajam tersebut akan tetapi terdakwa berhasil kembali mengambil senjata tajam tersebut lalu terdakwa naik ke arah jalan lalu datang kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin dengan membawa parang kemudian terdakwa lari dan meminjam sepeda motor saksi Rahmat Zati Als Panut lalu terdakwa melarikan diri kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdri Mulyani untuk membalut luka di tangannya setelah itu terdakwa pergi serta membuang arit tersebut, selanjutnya terdakwa pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, Sdr Rojani Als Jono mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan terdakwa mengalami luka pada bagian tangannya dan Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia di jalan menuju ke rumah sakit Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana berdasarkan keterangan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus pada saat itu mau pergi ke sawah untuk merontok padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, biasanya orang kampung apabila mau ke sawah pasti ada membawa arit untuk memotong batang padi selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut biasanya digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi, lalu saksi melihat ada terdapat luka dibagian lengan yang sudah dalam keadaan dibalut sehingga saksi tidak melihat berapa besar luka yang dialaminya namun saksi tidak menanyakan siapa yang membalut luka terdakwa tersebut selanjutnya saksi ada

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengapa terdakwa mengalami luka dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru berkelahi dengan korban dimana luka tersebut akibat menangkis saat Sdr Rojani Als Jono hendak menebaskan celurit di leher terdakwa sehingga lengan yang digunakan untuk menangkis tersebut mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana dimana terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa berkelahi berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian berpapasan dengan korban sdr Rojani Als Jono kemudian sdr Rojani Als Jono menghampiri terdakwa dengan memepet sepeda motor hingga akhirnya terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus yang merupakan orang tua sdr Rojani Als Jono mendatangi untuk membantu Sdr. Rojani Als Jono hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban sdr Rojani Als Jono meninggal dunia dan dari keterangan terdakwa kalau celurit tersebut dibawa oleh orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus kemudian terdakwa merebutnya dan berhasil melukai korban Sdr Rojani Als Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana menurut pengakuan terdakwa kalau korban Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit, namun tidak mengetahui bagaimana kondisinya kemudian saksi mengetahui korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia setelah terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan setelah mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian kalau korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia diperjalanan menuju rumah sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana saksi sebagai pihak terdakwa ada mendatangi keluarga korban Sdr Rojani Als Jono dan keluarga korban Sdr Rojani Als Jono mau berdamai dengan syarat terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Tabonio menuju desa Raden habis baru mengantar makanan kepada Habib , kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggas sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa bilang kepada Sdr Rojani Als Jono “ jangan kaya itu “, setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang bemama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono “Cabut Celurit” kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit berhasil terdakwa pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas”, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bemama saksi Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motornya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bemama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian setibanya disana lalu terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit di bawah kayu lalu terdakwa ditanya oleh keluarga "habis kelahi kah" dan dijawab oleh terdakwa "ya" setelah selesai minum dan membalut lukanya kemudian terdakwa pamit pulang lalu terdakwa sempat membuang arit di daerah yang ada semak-semaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Habib Faisal lalu pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit adalah milik saksi Yusran Als Iyus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/34/VI/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Rojani BinYusran ;
Korban mengalami beberapa luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam ;
Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm), saksi Syamsudin Bin Yusran, saksi Nazarullah Bin Lelono, saksi Habib Faisal serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka Pengadilan berpendapat awalnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono namun permasalahan tersebut disebabkan pada saat di Desa Tabanio Sdr Rojani Als Jono menyali sepeda motor terdakwa serta menggas-gas/mengkopel-kopel sepeda motornya sehingga terdakwa merasa kesal/emosi selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr Rojani Als Jono dengan tujuan menegur namun oleh karena Sdr Rojani Als Jono tidak menerima teguran tersebut maka terjadi adu mulut dan perkelahian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan setelah terjadi perkelahian antara terdakwa dan Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa membacok Sdr Rojani Als Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga akan menjadi pertanyaan bagi Pengadilan dimana adanya senjata tajam berupa celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok Sdr Rojani Als Jono apakah terdakwa yang membawanya atau orang lain ? dan apa tujuan/maksud dari terdakwa sampai melakukan pembacokan terhadap Sdr Rojani Als Jono ? ;

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut dan dari fakta-fakta dipersidangan memang ditemukan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut namun dari keterangan saksi Yusran Als Iyus yang menyatakan pada saat itu ingin pergi ke sawah untuk memotong padi dihubungkan dari keterangan saksi Nazarullah yang merupakan seorang anggota Polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Tabanio menyatakan saksi mendapat penjelasan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama Yusran Als Iyus Bin Bahrin dimana pada saat itu mau pergi ke sawah untuk merontok padi dan setahu saksi dimana kebiasaan masyarakat di Desa Tabanio kalau ke sawah untuk memotong padi pasti membawa senjata tajam jenis celurit selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut dari hal tersebut setahu saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu biasanya digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah, dihubungkan dengan dengan keterangan terdakwa dimana senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dibawa oleh saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin, berdasarkan hal hal tersebut diatas memberikan petunjuk bagi Pengadilan dimana Pengadilan berkeyakinan yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu bukanlah terdakwa melainkan saksi Yusran Als Iyus yang pada saat mau pergi ke sawah untuk memotong padi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan niat/maksud dari terdakwa sampai membacok Sdr Rojani Als Jono dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Nazarullah Bin Lelono, saksi Habib Faizal dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan terdakwa yang pada saat itu sedang berkelahi dengan Sdr Rojani kemudian melintas saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm) lalu terdakwa melihat saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm) sedang mengambil senjata tajam jenis arit/sabit di dekat jok sepeda motornya sehingga terdakwa bergerak ke arah saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) untuk menahan kedua tangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) mengambil senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu Sdr Rojani Als Jono menghampiri dan merebut senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah leher terdakwa namun terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan tangannya yang menyebabkan luka selanjutnya terdakwa memeluk badan Sdr Rojani Als Jono dengan tujuan supaya Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa kemudian senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegang Sdr Rojani Als Jono terjatuh lalu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa kemudian terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terarah sebanyak 4 (empat) kali namun terdakwa tidak mengetahui bagian dari tubuh Sdr Rojani Als Jono mana yang kena akibat perbuatannya tersebut kemudian terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadarkan saksi Yusran Als Iyus kalau terdakwa sudah terluka kemudian Sdr Rojani Als Jono tersungkur di tanah dengan mata masih terbuka dan penuh luka di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri lalu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus berkelahi lagi sampai terjatuh ke sawah kemudian saksi Syamsudin Bin Yusran datang ke lokasi tersebut lalu terdakwa melarikan diri ke arah Desa Raden menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin menolong Sdr Rojani Als Jono yang pada saat itu sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah lalu Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari namun dalam perjalanan ke rumah sakit Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum ditemukan akibat perbuatan terdakwa yakni membacok Sdr Rojani Als Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit mengakibatkan pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru ; Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah ; Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang ; Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus ; Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata. Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm. Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN ; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam ; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/34/II/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari ;

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono lalu datang saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (Alm) ke lokasi tersebut dengan membawa senjata tajam jenis celurit kemudian pada saat saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (Alm) hendak mengambil senjata tajam jenis celurit di jok sepeda motornya lalu ditahan oleh terdakwa kemudian Sdr Rojani Als Jono menghampiri lalu merebut senjata tajam jenis celurit kemudian menyerang terdakwa dan mampu di tangkis oleh terdakwa dengan tangannya lalu terdakwa merangkul erat dengan tujuan menjaga diri agar tidak diserang oleh Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono terjatuh ke tanah kemudian terjadi rebut-rebutan lalu terdakwa berhasil mendapat senjata tajam tersebut kemudian terdakwa membacok Sdr Rojani Als Yusran secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dihubungkan dengan bekas luka pada tubuh Sdr Rojani Als Jono menunjukkan terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh yang mana kena akibat bacokan tersebut yang mana tujuannya supaya Sdr Rojani Als Jono mundur atau tidak menyerang terdakwa dan hendak memberitahukan pula kepada saksi Yusran Als Iyus Bin Burhan untuk tidak menyerang terdakwa karena pada saat itu terdakwa sedang terluka di tangannya dan akibat perbuatan tersebut Sdr Rojani Als Jono tidak langsung meninggal di tempat namun Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari dikarenakan terlalu banyaknya darah yang keluar dari tubuh Sdr Rojani Als Jono sehingga menunjukkan meninggalnya Sdr Rojani Als Jono karena terlambat pertolongan untuk di bawa ke rumah sakit dengan demikian jelas niat terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr Rojani Als Jono bukan karena terdakwa menghendaki agar korban Sdr Rojani Als Jono mengalami luka berat sampai meninggal dunia namun niat atau tujuannya sebagai bentuk pertahanan diri serta bentuk untuk mengingatkan Sdr Rojani Als Jono dan saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (alm) untuk tidak menyerang terdakwa dikarenakan terdakwa mengalami luka di tangannya akibat menangkis serangan/bacokan Sdr Rojani Als Jono, sehingga Unsur "dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan matinya orang" tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka sudah sepantasnya dan seadilnya untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum maka patutlah untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut yakni melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan mengakibatkan mati ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga secara mutatis mutandis maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga Pengadilan tidak akan dipertimbangkan lagi unsur ini ;

ad.2. Unsur “Penganiayaan mengakibatkan mati” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka, penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Jemari Bin H. Jasman dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita dimana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun sedang berangkat dari Bati-Bati menuju Desa Tabanio dengan menggunakan mobil taksi kol (penumpang) kemudian sekitar pukul 15.30 Wita pada saat didalam perjalanan melintas di Jalan Desa Tabanio Rt 20 dimana saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan kemudian saksi melihat Sdr Jono terjatuh ke aspal dan terdakwa mendekati Sdr Jono selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus mendatangi Sdr Jono untuk membantu karena terjatuh ke aspal lalu pada saat itu anak saksi menangis kemudian saksi membujuk anak saksi tidak menangis lagi dan mengantar anak saksi ke mobil selanjutnya saksi kembali ke lokasi tersebut kemudian saksi melihat terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis arit/sabit sambil menyerang ke arah saksi Yusran Als Iyus selanjutnya oleh karena saksi Yusran Als Iyus diserang terdakwa yang mana pada saat itu saksi Yusran Als Iyus berlari dari kejaran terdakwa yang sedang memegang arit lalu melihat hal tersebut Sdr Jono bangkit lalu mendirikan sepeda motor miliknya kemudian Sdr Jono berusaha membantu saksi Yusran Als Iyus untuk melawan terdakwa dengan mengejar terdakwa selanjutnya terdakwa balik mengejar Sdr Jono lalu saksi Yusran Als Iyus mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengejar kembali saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah kemudian terdakwa mengejar kembali Sdr Jono yang saat itu terjatuh ke sawah selanjutnya terjadi perkelahian antara Sdr Jono dengan terdakwa saat itu Sdr Jono mengalami luka pada bagian dada dan pada saat posisi senjata tajam jenis arit/sabit sudah berpindah dari tangan terdakwa ke tangan Sdr Jono selanjutnya Sdr Jono kembali berganti menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul erat Sdr Jono yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit dengan tujuan agar Sdr Jono tidak dapat menyerang terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatanginya dengan bermaksud untuk membantu menyerang terdakwa dengan menggunakan batu lalu pada saat saksi Yusran Als Iyus mau menyerang terdakwa dengan menggunakan batu kemudian terdakwa yang pada saat sedang merangkul Sdr Jono langsung mengarahkan Sdr Jono ke arah saksi Yusran Als Iyus sehingga saksi Yusran Als Iyus tidak bisa menyerang terdakwa selanjutnya terdakwa melepas Sdr Jono dari rangkulannya kemudian terdakwa mengejar saksi Yusran Als Iyus lalu pada saat terdakwa sedang mengejar saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Jono melemparkan senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegangnya ke arah terdakwa namun tidak kena lalu terdakwa kembali berkelahi dengan saksi Yusran Als Iyus sampai terjatuh di lokasi sawah kemudian setelah kejadian perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang saksi Syamsudin ke lokasi tersebut kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung berlari sambil mencari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata "siapa yang yang membantu terdakwa" (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi tersebut selanjutnya saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak marah dan mendatangi Sdr Jono untuk memberikan pertolongan kepada Sdr Jono kemudian saksi memakai sepeda motor milik Sdr Jono untuk pergi ke kampung mengambil mobil ambulance lalu pada saat saksi dalam perjalanan untuk mengambil mobil ambulance ternyata Sdr Jono sudah dibawa dengan menggunakan mobil pick up menuju ke rumahnya di Rt 16 Desa Tabanio selanjutnya Sdr Jono di bawa ke rumah saksi RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan menggunakan mobil ambulance setelah itu saksi ke Mesjid Jami Fashibatul Khairat untuk mengikuti acara pengajian Habib Alwi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis arit/sabit serta saksi

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi tidak melihat berapa kali terdakwa menyerang Sdr Jono dan saksi tidak melihat ke arah mana serangan tersebut oleh karena pada saat itu Sdr Jono berkelahi dengan terdakwa di area persawahan sehingga terlindungi oleh padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi melihat saksi Yusran tidak ada mengalami luka sedangkan terdakwa juga mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan akibat serangan dari Sdr Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit dan Sdr Jono terdapat luka di bagian dada sebelah kirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman kondisi Sdr Jono pada saat masih berada di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sekarat dengan posisi terlentang di aspal dengan luka di bagian dada dan tubuh berlumuran darah dengan mata masih terbuka dan akhirnya Sdr Jono meninggal dunia karena kehabisan darah akibat sabetan dari terdakwa menggunakan senjata tajam jenis arit/sabit yang mengenai badan Sdr Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 Wita setelah selesai waktu sholat ashar, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berpamitan dengan saksi hendak pulang ke kota Kapuas menemui istrinya dengan mengendarai sepeda motor Satria F miliknya, setelah anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono berangkat tidak lama kemudian saksi juga berangkat ke tempat kerja saksi di sawah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Desa Tabanio dengan menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melihat dari kejauhan anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sedang diserang oleh terdakwa dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga terjatuh lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis arit/sabit ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono yang mengenai dada sebelah kiri sehingga anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian melihat hal tersebut selanjutnya saksi mendekatinya dengan tujuan untuk menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa menyerang saksi sehingga saksi dan terdakwa terlempar dan tersungkur di tepi sawah pinggir jalan kemudian pada saat saksi tersungkur selanjutnya terdakwa sempat membacok saksi berkali-kali sambil berteriak "ku bunuh jua ikam ini" (ku bunuh juga kamu ini) namun saksi berhasil melawan dan menangkis serangan

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan kaki saksi yang pada saat memakai sepatu bot (sepatu laras panjang) sehingga terdakwa tidak dapat melukai saksi kemudian oleh karena terdakwa tidak berhasil melukai saksi akhirnya terdakwa berhenti menyerang saksi kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik orang yang sedang lewat menuju ke Desa Raden Kecamatan Kurau yaitu saksi Rahmat Zati Als Panut selanjutnya saksi segera menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono yang tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak sadarkan diri tidak lama kemudian anak saksi yang bernama saksi Syamsudin yang merupakan kakak kandung Sdr Rojani Als Jono datang ke tempat kejadian lalu saksi suruh untuk menolong adiknya yaitu Sdr Rojani Als Jono agar segera di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi berusaha mengejar serta mencari terdakwa yang kabur dengan menggunakan sepeda motor orang lain ke arah Desa Raden namun saksi tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi segera pulang ke rumah dan pada saat melintas di tempat kejadian saksi sudah bertemu dengan anggota dari Kepolisian Sektor Takisung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi melihat dimana anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ada berusaha melawan namun karena darah sudah terlalu banyak dari yang keluar dari badannya hingga akhirnya anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono lemas dan tersungkur ke tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana setahu saksi, anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam jenis arit/sabit dimana saksi melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit/sabit dan membacokkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono hingga berkali-kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana setahu saksi, setelah perkelahian tersebut kondisi anak saksi yang bernama Sdr Rojali Als Jono terluka dan saksi berusaha menolong anak saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan membawanya ke Rumah Sakit H.Boejasin namun nyawa anak saksi yang bernama Sdr Ronali Als Jono tidak dapat tertolong lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi tidak melihat darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut ;

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) dimana saksi tidak ada membawa senjata tajam atau alat apapun dimana tujuan saksi ke sawah hanya membawa karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Desa Tabario Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Propinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga saksi kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga desa yang datang ke tempat saksi yang mengatakan kepada saksi kalau Sdr Rojani Als Jono yang merupakan adik kandung saksi telah berkelahi dengan seseorang dan telah tersungkur di jalan dalam keadaan berdarah akibat luka bacok lalu setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian di Desa Tabario Rt 20 dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat tiba di lokasi tersebut saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah tersungkur di jalan dalam keadaan tidak sadar dan bertumuran darah kemudian saksi meminta pertolongan kepada warga yang kebetulan lewat untuk membawa adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono ke rumah yang selanjutnya di bawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Bin Yusran dimana saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan adik saksi saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono oleh karena saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang menyebabkan adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur bersimbah darah namun pada saat tiba di lokasi dimana saksi melihat adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono tersungkur di tanah dimana penuh luka bacok di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri akibat senjata tajam kemudian saksi bertemu dengan ayah saksi yang bernama saksi Yusran lalu saksi menanyakan kepada ayah saksi yang bernama saksi Yusran yang melakukan perbuatan tersebut kepada adik saksi yang bernama Sdr Rojani Als Jono dan menurut keterangan dari ayah saksi yang bernama Yusran kalau pelakunya adalah terdakwa Muhammad Ridho Als Edo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabario Rt 20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dimana saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dan penjelasan warga Desa Tabario kalau ada perkelahian di kampung seberang kemudian saksi ke tempat kejadian dan didalam perjalanan menuju ke tempat lokasi saksi bertemu dengan warga yang

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan korban yang bernama Sdr Rojani Als Jono sudah di bawa ke rumahnya namun setelah saksi menuju kesana ternyata korban Sdr Rojani Als Jono sudah dibawa ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari, setelah itu saksi kembali menuju ke tempat lokasi kejadian dan di tempat kejadian tersebut saksi melihat 1 (satu) buah kerangka sepeda motor bekas terbakar dan bercak darah di sekitar tanaman padi di persawahan kemudian saksi juga mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan kejadian tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis, 1 (satu) buah slyer warna biru muda dengan motif bunga, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2, 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar kemudian setelah mengamankan barang bukti saksi juga memonitor Polres dan sopir ambulance serta memonitor di rumah terdakwa oleh karena adanya informasi yang mau membakar rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Yusran untuk meredam amarah dari keluarga Sdr Rojani Als Jono setelah itu saksi mendapatkan informasi dari Sdr Yoga dimana Sdr Yoga ada bilang kepada saksi Syamsudin kalau tadi ada terdakwa lewat dan membuang senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi Syamsudin mencari senjata tajam jenis arit/sabit dan menemukannya kemudian saksi Syamsudin menitipkan di rumah Sdri Latipah selanjutnya diberikan kepada Sdr Rojahan sehingga berdasarkan hal tersebut saksi menuju ke Desa Raden untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dari Sdr Rojahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana dari keterangan terdakwa dimana perkelahian tersebut berawal ketika pada saat terdakwa mau pulang ke rumahnya setelah mengantar makanan ke tempat Sdr Habib yang sedang mengontrol pembuatan sarang wallet kemudian terdakwa ketemu dan berselisihan di jalan dengan korban Sdr Rojani Als Jono selanjutnya pada saat itu korban Sdr Rojani Als Jono ngomel-ngomel sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa balik mendekati Sdr Rojani Als Jono yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono selanjutnya ayak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke tempat perkelahian tersebut sambil membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus yang sedang memegang senjata tajam jenis arit/sabit namun senjata tajam jenis arit/sabit tersebut berhasil diambil oleh Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah terdakwa namun terdakwa bisa menghindar dengan

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan dengan tangan terdakwa sehingga menyebabkan tangan terdakwa terluka selanjutnya terdakwa memeluk Sdr Rojani Als Jono sehingga senjata tajam jenis arit/sabit terlepas dari tangan Sdr Rojani Als Jono kemudian terjadi rebut-rebutan senjata tajam jenis arit/sabit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono dan akhirnya terdakwa yang mendapatkan senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu terdakwa menimpas Sdr Rojani Als Jono oleh karena Sdr Rojani Als Jono mendekati terdakwa sehingga melukai Sdr Rojani Als Jono selanjutnya saksi Yusran Als Iyus ingin merebut senjata tajam jenis arit/sabit dari tangan terdakwa sampai terjatuh ke sawah selanjutnya terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis arit/sabit kemudian terdakwa membuang senjata tajam jenis arit/sabit tersebut namun saksi Yusran Als Iyus mau merebut senjata tajam tersebut akan tetapi terdakwa berhasil kembali mengambil senjata tajam tersebut lalu terdakwa naik ke arah jalan lalu datang kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin dengan membawa parang kemudian terdakwa lari dan meminjam sepeda motor saksi Rahmat Zati Als Panut lalu terdakwa melarikan diri kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdri Mulyani untuk membalut luka di tangannya setelah itu terdakwa pergi serta membuang arit tersebut, selanjutnya terdakwa pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, Sdr Rojani Als Jono mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan terdakwa mengalami luka pada bagian tangannya dan Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia di jalan menuju ke rumah sakit Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana berdasarkan keterangan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus pada saat itu mau pergi ke sawah untuk merontok padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazarullah Bin Joko Lelono dimana setahu saksi, biasanya orang kampung apabila mau ke sawah pasti ada membawa arit untuk memotong batang padi selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut biasanya digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi, lalu saksi melihat ada terdapat luka dibagian lengan yang sudah dalam keadaan dibalut sehingga saksi tidak melihat berapa besar luka yang dialaminya namun saksi tidak menanyakan siapa yang membalut luka terdakwa tersebut selanjutnya saksi ada

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengapa terdakwa mengalami luka dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru berkelahi dengan korban dimana luka tersebut akibat menangkis saat Sdr Rojani Als Jono hendak menebaskan celurit di leher terdakwa sehingga lengan yang digunakan untuk menangkis tersebut mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana dimana terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa berkelahi berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian berpapasan dengan korban sdr Rojani Als Jono kemudian sdr Rojani Als Jono menghampiri terdakwa dengan memepet sepeda motor hingga akhirnya terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya orang yang berada di belakangnya yakni saksi Yusran Als Iyus yang merupakan orang tua sdr Rojani Als Jono mendatangi untuk membantu Sdr. Rojani Als Jono hingga akhirnya terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban sdr Rojani Als Jono meninggal dunia dan dari keterangan terdakwa kalau celurit tersebut dibawa oleh orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus kemudian terdakwa merebutnya dan berhasil melukai korban Sdr Rojani Als Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana menurut pengakuan terdakwa kalau korban Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit, namun tidak mengetahui bagaimana kondisinya kemudian saksi mengetahui korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia setelah terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan setelah mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian kalau korban Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia diperjalanan menuju rumah sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Faisal dimana saksi sebagai pihak terdakwa ada mendatangi keluarga korban Sdr Rojani Als Jono dan keluarga korban Sdr Rojani Als Jono mau berdamai dengan syarat terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Tabonio menuju desa Raden habis baru mengantar makanan kepada Habib , kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggas sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa bilang kepada Sdr Rojani Als Jono “ jangan kaya itu “, setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang bemama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono “Cabut Celurit” kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit berhasil terdakwa pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas”, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bemama saksi Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motonya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bemama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian setibanya disana lalu terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit di bawah kayu lalu terdakwa ditanya oleh keluarga "habis kelahi kah" dan dijawab oleh terdakwa "ya" setelah selesai minum dan membalut lukanya kemudian terdakwa pamit pulang lalu terdakwa sempat membuang arit di daerah yang ada semak-semaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Habib Faisal lalu pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit adalah milik saksi Yusran Als Iyus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/34/VI/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Rojani BinYusran ;
Korban mengalami beberapa luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam ;
Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm), saksi Syamsudin Bin Yusran, saksi Nazarullah Bin Lelono, saksi Habib Faisal serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka Pengadilan berpendapat awalnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono namun permasalahan tersebut disebabkan pada saat di Desa Tabanio Sdr Rojani Als Jono menyali sepeda motor terdakwa serta menggas-gas/mengkopel-kopel sepeda motornya sehingga terdakwa merasa kesal/emosi selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr Rojani Als Jono dengan tujuan menegur namun oleh karena Sdr Rojani Als Jono tidak menerima teguran tersebut maka terjadi adu mulut dan perkelahian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan setelah terjadi perkelahian antara terdakwa dan Sdr Rojani Als Jono kemudian terdakwa membacok Sdr Rojani Als Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga akan menjadi pertanyaan bagi Pengadilan dimana adanya senjata tajam berupa celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok Sdr Rojani Als Jono apakah terdakwa yang membawanya atau orang lain ? dan apa tujuan/maksud dari terdakwa sampai melakukan pembacokan terhadap Sdr Rojani Als Jono ? ;

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut dan dari fakta-fakta dipersidangan memang ditemukan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut namun dari keterangan saksi Yusran Als Iyus yang menyatakan pada saat itu ingin pergi ke sawah untuk memotong padi dihubungkan dari keterangan saksi Nazarullah yang merupakan seorang anggota Polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Tabanio menyatakan saksi mendapat penjelasan dari orang tua Sdr Rojani Als Jono yang bernama Yusran Als Iyus Bin Bahrin dimana pada saat itu mau pergi ke sawah untuk merontok padi dan setahu saksi dimana kebiasaan masyarakat di Desa Tabanio kalau ke sawah untuk memotong padi pasti membawa senjata tajam jenis celurit selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu tersebut dari hal tersebut setahu saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu biasanya digunakan untuk mengarit rumput atau memotong padi di sawah, dihubungkan dengan dengan keterangan terdakwa dimana senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu dibawa oleh saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin, berdasarkan hal hal tersebut diatas memberikan petunjuk bagi Pengadilan dimana Pengadilan berkeyakinan yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tanpa hulu bukanlah terdakwa melainkan saksi Yusran Als Iyus yang pada saat mau pergi ke sawah untuk memotong padi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan niat/maksud dari terdakwa sampai membacok Sdr Rojani Als Jono dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Nazarullah Bin Lelono, saksi Habib Faizal dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan terdakwa yang pada saat itu sedang berkelahi dengan Sdr Rojani kemudian melintas saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm) lalu terdakwa melihat saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm) sedang mengambil senjata tajam jenis arit/sabit di dekat jok sepeda motornya sehingga terdakwa bergerak ke arah saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) untuk menahan kedua tangan saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) mengambil senjata tajam jenis arit/sabit tersebut lalu Sdr Rojani Als Jono menghampiri dan merebut senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian Sdr Rojani Als Jono lalu membacok ke arah leher terdakwa namun terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan tangannya yang menyebabkan luka selanjutnya terdakwa memeluk badan Sdr Rojani Als Jono dengan tujuan supaya Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa kemudian senjata tajam jenis arit/sabit yang dipegang Sdr Rojani Als Jono terjatuh lalu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa kemudian terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terarah sebanyak 4 (empat) kali namun terdakwa tidak mengetahui bagian dari tubuh Sdr Rojani Als Jono mana yang kena akibat perbuatannya tersebut kemudian terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadarkan saksi Yusran Als Iyus kalau terdakwa sudah terluka kemudian Sdr Rojani Als Jono tersungkur di tanah dengan mata masih terbuka dan penuh luka di bagian dada sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri serta bagian pinggang sebelah kiri lalu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus berkelahi lagi sampai terjatuh ke sawah kemudian saksi Syamsudin Bin Yusran datang ke lokasi tersebut lalu terdakwa melarikan diri ke arah Desa Raden menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin menolong Sdr Rojani Als Jono yang pada saat itu sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah lalu Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah saksi Yusran Als Iyus kemudian Sdr Rojani Als Jono dibawa ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari namun dalam perjalanan ke rumah sakit Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum ditemukan akibat perbuatan terdakwa yakni membacok Sdr Rojani Als Jono dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit mengakibatkan pada dada didaerah dibawah tulang selangka sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan jembatan jaringan terputus, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang 14,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman tulang rusuk yang terbelah sampai dasar paru-paru ; Pada perut, terdapat warna kehijauan perut bagian kanan bawah ; Pada punggung, nampak lebam warna merah kebiruan di bagian punggung belakang ; Pada pinggang, tampak luka tusuk pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dasar otot, kedua sudut tajam, tepi luka rata jembatan jaringan terputus ; Pada anggota gerak atas, luka terbuka pada lengan kiri atas belakang dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 1,5 cm, dasar jaringan lemak, kedua sudut luka tajam dan tepi luka rata. Pada pergelangan tangan kiri depan sampai dengan siku kiri terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dasar tulang yang terbelah dengan kedalaman 4 cm. Dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama ROJANI Bin YUSRAN ; Korban mengalami luka pada daerah dada, anggota gerak atas dan punggung akibat bersentuhan dengan benda tajam ; terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/34/II/2017/RSUD.HB tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Rojani Bin Yusran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SOESANDI OETAMA, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari ;

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono lalu datang saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (Alm) ke lokasi tersebut dengan membawa senjata tajam jenis celurit kemudian pada saat saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrn (Alm) hendak mengambil senjata tajam jenis celurit di jok sepeda motornya lalu ditahan oleh terdakwa kemudian Sdr Rojani Als Jono menghampiri lalu merebut senjata tajam jenis celurit kemudian menyerang terdakwa dan mampu di tangkis oleh terdakwa dengan tangannya lalu terdakwa merangkul erat dengan tujuan menjaga diri agar tidak diserang oleh Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono terjatuh ke tanah kemudian terjadi rebut-rebutan lalu terdakwa berhasil mendapat senjata tajam tersebut kemudian terdakwa membacok Sdr Rojani Als Yusran secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali menunjukkan terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh yang mana kena akibat bacokan tersebut yang mana tujuannya supaya Sdr Rojani Als Jono mundur atau tidak menyerang terdakwa dan hendak memberitahukan pula kepada saksi Yusran Als Iyus Bin Burhan untuk tidak menyerang terdakwa karena pada saat itu terdakwa sedang terluka di tangannya dan akibat perbuatan tersebut Sdr Rojani Als Jono mengalami luka pada tubuh Sdr Rojani Als Jono namun tidak langsung meninggal di tempat akan tetapi Sdr Rojani Als Jono meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit H.Boejasin Pelaihari dikarenakan terlalu banyaknya darah yang keluar dari tubuh Sdr Rojani Als Jono hal ini berarti terdakwa membacok Sdr Rojani Als Jono demi mempertahankan diri dan mengingatkan Sdr Rojani Als Jono dan saksi Yusran Bin Bahrn (Alm) yang mengakibatkan luka namun Sdr Rojani Als Jono dalam perjalanan ke rumah sakit H. Boejasin meninggal dunia akibat terlalu banyak keluar darah dari luka yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, dengan demikian Unsur "penganiayaan mengakibatkan mati" terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (3) telah terpenuhi atas perbuatan sehingga sudah sepantasnya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga secara mutatis mutandis maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga Pengadilan tidak akan dipertimbangkan lagi unsur ini ;

ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni berdasarkan keterangan saksi Jemari Bin H. Jasman dimana terdakwa berkelahi dengan saksi Yusran Als Iyus sampai terjatuh di lokasi sawah kemudian setelah kejadian perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang saksi Syamsudin ke lokasi tersebut saksi Syamsudin ke lokasi tersebut kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung berlari sambil mencari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis arit/sabit lalu saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata "siapa yang yang membantu terdakwa" (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi tersebut selanjutnya saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak marah dan mendatangi Sdr Jono untuk memberikan pertolongan kepada Sdr Jono kemudian saksi memakai sepeda motor milik Sdr Jono untuk pergi ke kampung mengambil mobil ambulance lalu pada saat saksi dalam perjalanan untuk mengambil mobil ambulance ternyata Sdr Jono sudah dibawa dengan menggunakan mobil pick up menuju ke rumahnya di Rt 16 Desa Tabanio selanjutnya Sdr Jono di bawa ke rumah saksi RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan menggunakan mobil ambulance setelah itu saksi ke Mesjid Jami Fashibatul Khairat untuk mengikuti acara pengajian Habib Alwi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita ketika saksi berboncengan dengan Sdr Elda mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin mau menuju ke Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lewat Jalan Tembus Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang juga bersama-sama dengan Sdri Winda yang berboncengan dengan ibunya Sdri Juminah juga mengendarai sepeda motor dimana Posisi jalan Sdr Winda berada di depan sedangkan saksi berada di belakang kemudian sesampainya di Jalan Desa Tabanio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sekira pukul 17.30 Wita Sdri Winda dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu saksi juga ikut berhenti, mengetahui hal tersebut saksi mencoba memundurkan sepeda motor milik saksi namun datang terdakwa ke arah saksi dan langsung merebut stang kemudi sepeda motor yang saksi kendari dan setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa langsung memutar arah sepeda motor miliknya kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa kemudian saksi berdiri dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang mobil Pick Up dimana sopirnya mengajak saja untuk masuk kedalam mobilnya yang kemudian saksi pulang setelah teman saksi datang menjemput ;

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana barang berupa 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Yamaha Mio J tahun 2010 warna Hijau Nopol DA 6774 JT Noka : MH328D204AK753716 Nosin : 28D-1755969 milik saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winda Lupita Sari Bin Ngatijan yang dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penyidikan menyatakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi berboncengan dengan ibu saksi Sdri Juminah mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin beriringan dengan Sdr Panut yang juga mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Sdri Elda. Posisi jalan saksi berada di depan sedangkan Sdr Panut berada di belakang saksi, sesampainya di TKP saksi dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu Sdr Panut juga berhenti kemudian oleh ibu, saksi disuruh untuk memutar balik menuju arah Desa Raden Kurau namun posisi sepeda motor saksi tidak memungkinkan untuk balik arah, sedangkan untuk posisi Sdr Panut masih memungkinkan untuk bisa memutar arah, saat posisi berhenti tersebut pelaku melewati saksi dan mendekati Sdr Panut yang posisinya sudah balik arah (menuju arah Desa Raden) yang kemudian saksi lihat pelaku/orang tersebut langsung mengendarai sepeda motor milik Sdr Panut dan memacu sepeda motornya menuju arah ke Desa Raden Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Saat pelaku mengendarai sepeda motor milik Sdr Panut menuju arah Desa Raden, saksi langsung tancap gas menuju arah Desa Tabanio berboncengan dengan ibu saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Tabonio menuju desa Raden habis baru mengantar makanan kepada Habib , kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggas sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian saksi bilang kepada Sdr Rojani Als Jono “ jangan kaya itu “, setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono “Cabut Celurit” kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit berhasil terdakwa pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “*sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas*”, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motornya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bernama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan terdakwa kemudian setibanya disana lalu terdakwa menyimpang senjata tajam jenis celurit di bawah kayu lalu terdakwa ditanya oleh keluarga “habis kelahi kah” dan dijawab oleh terdakwa “ya” setelah selesai minum dan membalut lukanya kemudian

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pamit pulang lalu terdakwa sempat membuang arit di daerah yang ada semak-semaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Habib Faisal lalu pada malam hari menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resort Tanah Laut tanpa membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2010 warna Hijau Nopol DA 6774 JT milik orang yang sedang melintas di daerah Tabanio yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Raden dengan tujuan untuk melarikan diri dari kejaran saksi Yusran Als Iyus Bin Bahrin (Alm) dan saksi Syamsudin Bin Yusran dengan demikian terdakwa telah memindahkan barang milik saksi Rahmat Zati Als Panut berupa 1 (Satu) Unit Ramor R2 Yamaha Mio J tahun 2010 warna Hijau Nopol DA 6774 JT Noka : MH328D204AK753716 Nosin : 28D-1755969 ke dalam penguasannya, sehingga unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah *willens en wetens* dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual/pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari/diketahui (*wetens*) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan *opzet* ini yakni tidak hanya

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni berdasarkan keterangan saksi Jemari Bin H. Jasman dimana saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata “siapa yang yang membantu terdakwa” (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita ketika saksi berboncengan dengan Sdr Elda mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjamasin mau menuju ke Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lewat Jalan Tembus Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang juga bersama-sama dengan Sdri Winda yang berboncengan dengan ibu nya Sdri Juminah juga mengendarai sepeda motor dimana Posisi jalan Sdr Winda berada didepan sedangkan saksi berada di belakang kemudian sesampainya di Jalan Desa Taborio Rt.20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sekira pukul 17.30 Wita Sdri Winda dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu saksi juga ikut berhenti, mengetahui hal tersebut saksi mencoba memundurkan sepeda motor milik saksi namun datang terdakwa ke arah saksi dan langsung merebut stang kemudi sepeda motor yang saksi kendarai dan setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa langsung memutar arah sepeda motor miliknya kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa kemudian saksi berdiri dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang mobil Pick Up dimana sopirnya mengajak saja untuk masuk kedalam mobilnya yang kemudian saksi pulang setelah teman saksi datang menjemput ;

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Pasnut Bin Biyono dimana pada saat itu saksi tidak ada meminjamkan / mengijinkan atau pun mengiyakan sepeda motor milik saksi dipergunakan nya meskipun dia berkata kepada saksi (sepeda motornya aku bawa) dan saksi tidak merasa diancam oleh terdakwa namun oleh karena saksi panik dan merasa takut setelah melihat terdakwa mendatangi saksi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada bercak darahnya sehingga saksi melepaskan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana barang berupa 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Yamaha Mio J tahun 2010 warna Hijau Nopol DA 6774 JT Noka : MH328D204AK753716 Nosin : 28D-1755969 dibeli saksi dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winda Lupita Sari Bin Ngatijan yang dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penyidikan menyatakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi berboncengan dengan ibu saksi Sdri Juminah mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin beriringan dengan Sdr Panut yang juga mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Sdri Elda. Posisi jalan saksi berada di depan sedangkan Sdr Panut berada di belakang saksi, sesampainya di TKP saksi dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu Sdr Panut juga berhenti kemudian pelaku melewati saksi dan mendekati Sdr Panut yang posisinya sudah balik arah (menuju arah Desa Raden) yang kemudian pelaku/orang tersebut langsung mengendarai sepeda motor milik Sdr Panut dan memacu sepeda motornya menuju arah ke Desa Raden Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Tabonio menuju desa Raden habis baru mengantar makanan kepada Habib , kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggas sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian saksi bilang kepada Sdr Rojani Als Jono “ jangan kaya itu “, setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bemama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono “ Cabut Celurit “ kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit berhasil terdakwa pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “ sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas “, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bemama saksi Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motornya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bemama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan terdakwa ;

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan tujuan untuk melarikan diri dari kejaran saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dan saksi Syamsudin Bin Yusran oleh karena pada saat itu terdakwa melihat saksi Syamsudin Bin Yusran mendatangi lokasi kejadian dengan membawa parang dan pada saat itu terdakwa terluka sehingga terdakwa takut dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa membawa sepeda motor milik orang yang sedang melintas di daerah Tabanio yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut dengan terlebih dahulu berkata kepada saksi Rahmat Zati Als Panut untuk meminjam sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat dipergunakan oleh terdakwa untuk melarikan diri dari kejaran saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin Bin Yusran namun pada saat terdakwa membawa kendaraan milik saksi Rahmat Zati Als Panut belum ada persetujuan/izin dari saksi Rahmat Zati Als Panut sebagai pemilik sepeda motor sehingga jelas terdapat niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

ad.4. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya termuat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut sehingga dapat menjadi dasar dari perbuatan pokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni berdasarkan keterangan saksi Jemani Bin H. Jasman dimana saksi melihat terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor seseorang yang sedang melintas di daerah tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut kemudian terdakwa mengarahkan laju kendaraan sepeda motor tersebut ke Desa Raden lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mengejar terdakwa kemudian oleh karena saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin tidak berhasil mengejar terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin mendekati saksi Rahmat Zati Als Panut sambil marah-marah serta berkata "siapa yang yang membantu terdakwa" (memberikan pinjaman sepeda motor) kemudian setelah itu saksi berjalan mendekati saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin lalu menengahi serta memberikan penjelasan kepada saksi Yusran Als Iyus dan saksi Syamsudin dimana orang tersebut yakni saksi Rahmat Zati Als Panut terpaksa memberi pinjaman kepada terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan menggunakan arit di tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono dimana kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita ketika saksi berboncengan dengan Sdr Elda mengendarai sepeda motor berangkat dari Banjarmasin mau menuju ke Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lewat Jalan Tembus Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang juga bersama-sama dengan Sdri Winda yang berboncengan dengan ibu nya Sdri Juminah juga mengendarai sepeda motor dimana Posisi jalan Sdr Winda berada didepan sedangkan saksi berada di belakang kemudian sesampainya di Jalan Desa Taborio Rt20 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sekira pukul 17.30 Wita Sdri Winda dihentikan oleh orang dan bilang bahwa ada orang berkelahi, saat itu saksi juga ikut berhenti, mengetahui hal tersebut saksi mencoba memundurkan sepeda motor milik saksi namun datang terdakwa ke arah saksi dan langsung merebut stang kemudi sepeda motor yang saksi kendarai dan setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa langsung memutar arah sepeda motor miliknya kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa kemudian saksi berdiri dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang mobil Pick Up dimana sopirnya mengajak saja untuk masuk kedalam mobilnya yang kemudian saksi pulang setelah teman saksi datang menjemput ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Zati Als Pasnut Bin Biyono dimana pada saat itu saksi tidak ada meminjamkan / mengijinkan atau pun mengiyakan sepeda motor milik saksi dipergunakan nya meskipun dia berkata kepada saksi (sepeda motornya aku bawa) dan saksi tidak merasa diancam oleh terdakwa namun oleh karena saksi panik dan merasa takut setelah melihat terdakwa

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada bercak darahnya sehingga saksi melepaskan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tabonio Rt.20 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario dari arah Tabonio menuju desa Raden habis baru mengantar makanan kepada Habib , kemudian saat diperjalanan terdakwa mau pulang ke rumah dimana terdakwa di salip oleh Sdr Rojani Als Jono dengan cara menggas sepeda motornya sambil marah-marah kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu mendatangi Sdr Rojani Als Jono kemudian saksi bilang kepada Sdr Rojani Als Jono “ jangan kaya itu “, setelah itu pada saat terdakwa jalan lagi lalu sepeda motor terdakwa dihalangi oleh Sdr Rojani Als Jono selanjutnya terdakwa berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono, lalu pada saat yang sama bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus mendatangi ke lokasi, kemudian bapak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Yusran Als Iyus berhenti disebelah kanan terdakwa lalu saksi Yusran Als Iyus ingin mencabut senjata tajam jenis celurit yang diikat di jok sepeda motor saksi Yusran Als Iyus tapi terdakwa menangkap tangan saksi Yusran Als Iyus lalu saksi Yusran Als Iyus menyuruh Sdr Rojani Als Jono “ Cabut Celurit “ kemudian Sdr Rojani Als Jono berhasil mengambil celurit setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor ke sebelah kanan, selanjutnya Sdr Rojani Als Jono menimpas terdakwa dengan celurit tersebut lalu terdakwa menahan dengan tangannya, yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, selanjutnya terdakwa peluk badan Sdr Rojani Als Jono lalu senjata tajam jenis celurit yang dipegang oleh Sdr Rojani Als Jono jatuh ke tanah lalu terjadi rebutan senjata tajam jenis celurit antara terdakwa dengan Sdr Rojani Als Jono setelah itu senjata tajam jenis celurit berhasil di rebut oleh terdakwa lalu terdakwa timpas Sdr Rojani Als Jono dengan senjata tajam jenis celurit tersebut secara acak dan tidak terarah sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Sdr Rojani Als Jono tidak menyerang terdakwa serta menyadari saksi Yusran Als Iyus karena terdakwa sudah terluka dan dari sabetan tersebut terdakwa merasa ada yang nyangkut di tubuh Sdr Rojani Als Jono namun terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana Sdr Rojani Als Jono yang kena sabetan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi Yusran Als Iyus melempar terdakwa dengan batu ke arah terdakwa yang mengenai kepala terdakwa menyebabkan terdakwa merasa pusing lalu saksi Yusran Als Iyus menyerang terdakwa dengan tujuan ingin merebut senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi rebutan celurit, setelah itu terdakwa dan saksi Yusran Als Iyus terjatuh ke sawah dan senjata tajam jenis celurit

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil terdakwa pegang, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi Yusran Als Iyus “ sudah kita kelahi ini, kita obati ke Puskesmas “, kemudian senjata tajam jenis celurit terdakwa taruh disamping saksi Yusran Als Iyus, setelah itu saksi Yusran Als Iyus malah mau menyerang terdakwa dengan mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa rebut lagi, kemudian terdakwa naik ke arah jalan, dan terdakwa lihat kakak Sdr Rojani Als Jono yang bernama saksi Syamsudin datang ke lokasi tersebut sambil membawa parang, melihat hal tersebut lalu terdakwa lari kemudian terdakwa melihat ada orang yang bernama saksi Rahmat Zati Als Panut sedang naik sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut milik Rahmat Zati Als Panut dengan berkata “pak, saya pinjam sepeda motornya saya berkelahi dan saya bertanggung jawab pada sepeda motor bapak” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut ke arah Desa Maluka Baulin di tempat keluarga terdakwa yang bernama Sdri Mulyani untuk meminta minum dan membalut luka di tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan tujuan untuk melarikan diri dari kejaran saksi Yusran Bin Bahrin (Alm) dan saksi Syamsudin Bin Yusran oleh karena pada saat itu terdakwa melihat saksi Syamsudin Bin Yusran mendatangi lokasi kejadian dengan membawa parang dan pada saat itu terdakwa terluka sehingga terdakwa takut dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rahmat Zati Als Panut dengan cara meminjam kepada saksi Rahmat Zati Als Panut namun oleh karena saksi Rahmat Zati Als Panut melihat terdakwa membawa celurit yang berlumuran darah sehingga membuat takut saksi Rahmat Zati Als Panut walaupun saksi tidak merasa terancam kemudian saksi Rahmat Zati Als Panut menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa berkata kepada terdakwa apakah mengizinkan/memperbolehkan terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya sehingga Pengadilan menilai terdakwa pada saat mengambil barang milik saksi Rahmat Zati Als Panut tanpa didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Rahmat Zati Als Panut, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa sehingga dakwaan Kumulatif Kedua Pertama Penuntut Umum tidak terbukti atas terdakwa ;

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan sebelumnya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pasal tersebut adalah bentuk yang diperberat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pokoknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur didalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup unsur-unsur dari bentuk pokok Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana dimana unsur-unsur didalam Pasal 362 sebagai bentuk pokok dari Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi baik atas diri maupun perbuatan terdakwa dengan demikian secara mutatis mutandis maka unsur-unsur pada dakwaan kumulatif alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan kumulatif alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pegangan bagi Hakim didalam memeriksa maupun memutuskan suatu perkara tentunya selalu berhubungan dengan sistem pembuktian didalam persidangan. Sistem pembuktian merupakan suatu system yang berisi tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti boleh dipergunakan dan nilai kekuatan

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuhtinya sesuatu (obyek) yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem menurut Undang-Undang secara negatif dimana mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :

- Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana ;
- Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
 2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti Hakim memperoleh keyakinan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keyakinan Hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan Hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan pidana yakni :

- Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu tempat yang obyektif) yang membentuk keyakinan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya ;
- Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan Hakim atas sesuatu yang obyektif ;
- Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat obyektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Hakim yakin

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



kesalahan terdakwa, sedangkan keyakinan Hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa, maksudnya adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf. Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan Hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, Hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan mengenai unsur-unsur yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun Pledoi dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai Pasal yang tepat dikenakan terhadap diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum maka sudah sepantasnya Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pencurian" ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis ;
- 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2 ;
- 1 (satu) buah celurit tanpa hulu ;
- 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau ;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010 Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969 An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari 4 Rt. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa yakni Sdr Rojani Als Jono sehingga menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga besar Sdr Rojani Als Jono ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyadari semua perbuatannya dengan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib serta selama proses persidangan terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang telah memiliki istri dan anak ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Rahmat Zati Als Panut sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969

An. AHMAD ANSHARI NASIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;
4. Membebaskan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;
5. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Als Edo Bin H. Masrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan menyebabkan mati dan pencurian" ;
6. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker ;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk iqis ;
 - 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga ;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lois ;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2 ;
 - 1 (satu) buah celurit tanpa hulu ;
 - 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar ;

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau ;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010
Nopol DA 6774 JT Noka: MH328D204AK753716 Nosin: 28D-1755969
An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh
Sari 4 Rt. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahmat Zati Als Panut Bin Biyono ;

10. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.00,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Riana Kusumawati, SH dan Ameilia Sukmasari, SH, M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Albert, SE, SH dan Natalia, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.

Leo mampe Hasugian, S.H..

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)